

LAPORAN AKSI PERUBAHAN KINERJA ORGANISASI



OPTIMALISASI PENDAFTARAN TANAH WAKAF MELALUI PORTAL LAYANAN INFORMASI TANAH WAKAF (E LINTAWA) DI PROVINSI ACEH

NAMA : EVAN RAHMAYANI, S.Si.T, MH
NIP : 19780302 199803 1 004
JABATAN : KEPALA BIDANG PENETAPAN HAK DAN
PENDAFTARAN
UNIT KERJA : KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN
NASIONAL ACEH

**PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR ANGKATAN I
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
TAHUN 2023**



LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR

NAMA : EVAN RAHMAYANI, S.Si.T, MH
NIP : 19780302 199803 1 004
JABATAN : KEPALA BIDANG PENETAPAN HAK DAN
PENDAFTARAN
PELATIHAN : PELATIHAN KEPEMIMPINAN
ANGKATAN : ADMINISTRATOR
UNIT KERJA : 1 (SATU)
KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN
NASIONAL ACEH

Judul Aksi Perubahan :

OPTIMALISASI PENDAFTARAN TANAH WAKAF MELALUI PORTAL LAYANAN INFORMASI TANAH WAKAF (E LINTAWA) DI PROVINSI ACEH

Telah diseminarkan di hadapan penguji dan diterima sebagai bagian dari persyaratan Pelatihan Kepemimpinan Administrator, untuk selanjutnya diimplementasikan dalam aksi perubahan pada saat *off class* mulai tanggal 24 bulan Mei tahun 2023

Coach

Ir. Ratmono, M. Si
NIP. 19600121 198603 1 001

Mentor

Dr. Mazwar, S.H., M.Hum
NIP. 196512101993031004

RINGKASAN EKSEKUTIF

Salah satu tugas Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran adalah melaksanakan pembinaan, koordinasi, pelaksanaan dan inventarisasi, identifikasi, pengelolaan data, penyajian informasi penetapan, pendaftaran, pemeliharaan hak atas tanah dan ruang, termasuk pula didalamnya terkait dengan tanah wakaf.

Dalam tataran proses sertipikasi tanah wakaf, informasi tentang jumlah tanah wakaf yang belum bersertipikat, dokumen bukti perolehan harta benda wakaf serta nazir pengelola tanah wakaf perlu terdata dan tersedia dengan baik. Demikian pula halnya dengan tanah wakaf yang tidak didukung bukti perolehan yang cukup (tidak ada Akta Ikrar wakaf) harus tercatat dan terdata dengan baik agar dapat dicarikan solusi penyelesaian dalam proses sertipikasi tanah wakaf

Untuk mengatasi permasalahan di atas, diperlukan basis data informasi tanah wakaf di Aceh yang terintegrasi secara spasial dan tekstual baik yang bersertipikat maupun yang belum bersertipikat, dengan mengembangkan Aplikasi Teknologi Informasi berbasis Web. Aplikasi yang terintegrasi dan dapat di akses oleh stakeholder dan mampu menyajikan informasi yang berguna bagi pimpinan dalam merencanakan, menganggarkan dan melaksanakan percepatan sertipikasi tanah wakaf di Provinsi Aceh.

Project leader telah melaksanakan aksi perubahan untuk mengatasi persalahan tersebut dengan mengembangkan portal layanan informasi tanah wakaf (E Lintawa) yang harapannya berguna dalam Optimalisasi Pendaftaran Tanah Wakaf yang ada di Aceh. Hasil yang di dapat dengan aksi perubahan yang telah dilakukan adalah terbangunya *database* tanah wakaf yang berada di Provinsi Aceh melalui Aplikasi Layanan Informasi Tanah Wakaf (e-Lintawa), terlaksananya Percepatan dan Penyelesaian Penerbitan Sertipikat Tanah Wakaf baik secara rutin, PTSL di 3 Lokus Pilot Projec yaitu Kabupaten Aceh Jaya, Pidie Jaya serta Kota Sabang,. Serta terdeteksinya jumlah tanah wakaf di Provinsi Aceh pada 23 Kabupaten/Kota yang belum terselesaikan pensertipikatannya sebanyak 8.161 bidang dari 18.419 tanah wakaf keseluruhan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanawata'ala yang telah memberikan rahmat dan inayah-Nya sehingga Project Leader dapat menyelesaikan Laporan Rancangan Aksi Perubahan ini. Laporan Aksi Perubahan ini disusun dan diajukan guna memenuhi persyaratan dalam Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan I pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tahun 2023 dengan judul **“OPTIMALISASI PENDAFTARAN TANAH WAKAF MELALUI PORTAL LAYANAN INFORMASI TANAH WAKAF (E LINTAWA) DI PROVINSI ACEH”**

Project Leader menyadari bahwa laporan ini bukanlah karya Project Leader semata, dibalik selesainya laporan ini tak terhingga jasa para widyaiswara, *coach*, mentor, serta rekan-rekan peserta Diklat PKA Angkatan I. Oleh karena itu, Project Leader mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Marsekal TNI (Purn) DR. (H.C) Hadi Tjahjanto , Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang telah memberikan kesempatan kepada Project Leader untuk mengikuti Diklat PKA Angkatan I tahun 2023.
2. Bapak Dr. Agustyarsyah, S.Si.T, S.H.,M.P., QRGP, selaku Kepala Pusat Pengembangan SDM Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
3. Bapak Dr. Mazwar, S.H., M.Hum selaku Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh.
4. Bapak Ir. Ratmono, M.Si selaku pembimbing (*coach*), yang selama ini senantiasa telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dengan penuh kesabaran, memberikan bimbingan kepada Project Leader dalam menyusun Rancangan Aksi Perubahan.

5. Para Widyaiswara sebagai narasumber yang telah memberikan materi selama Pelatihan Kepemimpinan Administrator atas semua Materi, arahan, bimbingan dan pengalaman yang diberikan selama pelatihan Kepemimpinan Adminstrator.
6. Para Panitia penyelenggara Pelatihan Kepemimpinan Adminstrator atas semua dukungan yang diberikan kepada peserta pelatihan
7. Rekan-rekan peserta PKA Angkatan I PPSDM Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2023, dengan kebersamaannya memberikan masukan dan saran dalam Project Leaderan rancangan aksi perubahan ini.
8. Tim Efektif Aksi Perubahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh, terkhusus staf Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran

Aksi perubahan ini masih mempunyai banyak kekurangan baik dari segi materi maupun bahasa yang digunakan. Oleh karena itu, Project Leader sangat berterima kasih kepada semua pihak yang berkenan memberikan kritikan dan saran untuk perbaikannya. Namun demikian, dengan kerendahan hati, Project Leader berharap semoga laporan aksi perubahan ini bermanfaat bagi lembaga pertanahan, masyarakat, dan pembacanya.

Bogor, Agustus 2023
Project Leader,

EVAN RAHMAINI, S.Si.T, M.H
NIP. 19780302 199803 004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
LEMBAR PERSETUJUAN	2
RINGKASAN EKSEKUTIF	3
KATA PENGANTAR	4
DAFTAR ISI	6
DAFTAR TABEL	9
DAFTAR GAMBAR	55
DAFTAR LAMPIRAN	12
BAB I PENDAHULUAN	13
1.1. Latar Belakang	13
1.1.1 Profil Kinerja Organisasi	13
1.1.2. Kondisi Saat Ini	16
1.1.3. Kondisi yang Diharapkan	18
1.1.4. Deskripsi Terobosan Inovasi	20
1.2. Area dan Fokus Perubahan	22
1.3. Tujuan Aksi Perubahan	23
1.4. Manfaat Aksi Perubahan	24
1.4.1. Manfaat Internal Aksi Perubahan	24
1.4.2. Manfaat Eksternal Aksi Perubahan	24
1.5. Adopsi dan Adaptasi Hasil Studi Lapangan	25
BAB II ANALISA MASALAH	27
2.1. Identifikasi Masalah	27
2.2. Pemilihan Isu Strategis dengan Kriteria APKL dan USG	28
2.3 Diagnosa Penyebab Masalah Dengan Analisa Fishbone	31
2.4 Identifikasi Akar Penyebab Masalah	31
2.5 Solusi Masalah.....	32

BAB III STRATEGI PENYELESAIAN MASALAH	33
3.1 Terobosan Inovasi	33
3.1.1 Cakupam Terobosan.....	33
3.2 Tahapan Kegiatan	33
3.2.1 Output Kunci Aksi Perubahan	33
3.2.2 Pentehapan (Milestone) Akasi Perubahan	34
3.3 Sumberdaya (Peta dan Pemanfaatan)	36
3.3.1 Tata Kelola Aksi Perubahan	36
3.3.2 Jejaring Kerja Aksi Perubahan	39
3.3.3 Target Capaian Kinerja	41
3.4 Manajemen Resiko	42
3.4.1 Deskripsi	42
3.4.2 Proses Manajemen Resiko Aksi Perubahan	43
BAB IV IMPLEMENTASI PERUBAHAN	46
4.1 Deskripsi Proses Kepemimpinan	46
4.1.1 Membangn Integritas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	46
4.1.2 Pengelolaan Budaya Kerja	52
4.1.3 Membangun Jejaring Kerja Kolaboratif	55
4.1.4 Strategi Pengembangan Kompetensi	57
4.2 Deskripsi Hasil Kepemimpinan	59
4.2.1 Capaian dalam Perbaikan Kinerja Organisasi	59
4.2.2 Manfaat Aksi Perubahan	59
4.2.3 Implementasi Pengembangan Kompetensi Dalam Aksi Perubahan	61
4.3 Keterkaitan dengan Mata Pelatihan Pilihan	64
4.4 Desiminasi dan Publikasi Aksi Perubahan	65

4.4.1 Penerapan Strategi Komunikasi	65
4.4.2 Keberhasilan Mendapatkan Dukungan adobsi/replikasi aksi Perubahan	69
4.5 Kenerlanjutan Aksi Perubahan	72
4.6 Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Diri.....	74
BAB V PENUTUP	77
5.1 Simpulan	77
5.2 Saran	78

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Sumber Daya Manusia Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran ..	16
Tabel 2.1,	Pemilihan Isu Strategis Kriteria AKPL	30
Tabel 2.2	Pemilihan isu Strategis Kriteria USG	30
Tabel 3.1.	Tahapan jangka Pendek	34
Tabel 3.2	TahapanJangka Menengah	35
Tabel 3.3	Tahapan Jangka Panjang	36
Tabel 3.4.	Uraian tugas Tim Pelaksana Aksi Perubahan	37
Tabel 3.5.	Strategi Mitigasi Resiko	43
Tabel 5. 1	Rekapitulasi Data Tanah Wakaf Pada Aplikasi e-Lintawa Setelah Pelaksanaan Aksi Perubahan.	61
Tabel 5. 2	Rekapitulasi Penerbitan Sertipikat Tanah Wakaf Sesudah Aksi Perubahan	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Kanwil BPN Aceh	16
Gambar 1.2	Grafik Penerbitan Sertipikat Tanah Wakaf di Provinsi Aceh	17
Gambar 2.1	Diagram Analisa <i>Fishbone</i>	31
Gambar 3.1	Cakupan terobosan inovasi	33
Gambar 3.2	Struktur Tim Efektif	39
Gambar 3.3.	Analisis <i>Stakeholder</i>	40
Gambar 5.1	Rapat Pembentukan Tim Peleksana Aksi Perubahan	46
Gambar 5.2	Rapat Penyusunan Kertas Kerja dan Jadwal Kegiatan	47
Gambar 5.3	Koordinasi dan Konsultasi Mentor	48
Gambar 5.4	Buku Panduan Aplikasi E-Lintawa	49
Gambar 5.5	Sosialisasi Kepada Stakeholder pilot Project.....	50
Gambar 5.6	Rapat Koordinasi dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Aceh.....	51
Gambar 5.7	Perjanjian Kerja Sama antara Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh dengan Kejaksaan Tinggi Aceh dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh	52
Gambar 5.8	Monitoring Melalui WhatsApp Group	54
Gambar 5.9	Monitoring dan Evaluasi seluruh Kantah, Kajari, dan Kemenag Kab/Kota melalui Zoom Meeting	55
Gambar 5.10	Koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh	56
Gambar 5.11	Rapat Pembahasan Strategi, tahapan kegiatan serta Jadwal pelaksanaan kegiatan bersama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh dan Tim Efektif	56
Gambar 5.11	Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh dengan Kejaksaan	

	Tinggi Aceh dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh	57
Gambar 5.12	Sosialisasi Aplikasi E-Lintawa	67
Gambar 5.13	Penyerahan Sertipikat Wakaf di Kab Aceh Selatan	67
Gambar 5.14	Surat Dukungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Aceh	70
Gambar 5.15	Surat Dukungan Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Aceh	70
Gambar 5.16	Surat Dukungan Kejaksaan Tinggi Aceh	71
Gambar 5.17	Surat Dukungan Sekretaris Daerah Aceh	71
Gambar 5.14	Foto Dashboard Elintawa, Foto database, Foto Spasial Bidang Tanah bersertipikat dan belum bersertipikat.	72
Gambar 5.15	Dashboard Aplikasi E-Lintawa	73
Gambar 5.15	Tangkapan Layar Aplikasi E-Lintawa	74
Gambar 5.16	Webinar Kolaborasi Tuntaskan Masalah Transmigrasi	75
Gambar 5.16	Webinar Tantangan Percepatan TORA dari Pelepasan Kawasan Hutan ...	75
Gambar 5.16	Webinar Problematika Penguasaan Lahan Oleh Masyarakat di atas Tanah Aset BUMN/BUMD dan BMN/BMD	76

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 5. 1 Nota Dinas Rapat Tim Efektif Aksi Perubahan Optimalisasi Pendaftaran Tanah wakaf Melalui Portal Layanan Informasi Tanah Wakaf (E Lintawa) di Provinsi Aceh
- Lampiran 5.2 Undangan Sebagai Narsum Bimtek Wakaf
- Lampiran 5.3 Surat Keputusan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh “Pembentukan Tim Kerja Aksi Perubahan Optimalisasi Pendaftaran Tanah Wakaf Melalui Portal Layanan Informasi Tanah Wakaf (E-Lintawa)”.
- Lampiran 5.4 Surat Undangan Monitoring dan Evaluasi E Lintawa
- Lampiran 5.5 Perjanjian Kerjasama Antara Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh dengan Kejaksaan Tinggi dan Kementerian Agama Provinsi Aceh

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.6. Profil Kinerja Organisasi

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional dalam wilayah provinsi. Tugas dan fungsi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional telah dimuat dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.


Visi dan misi yang dilaksanakan pada Lingkup Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh merupakan turunan dari visi dan misi Kementerian ATR/BPN. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menetapkan Visi dan Misi untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden yang tertuang dalam RPJMN. Visi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional selama lima tahun ke depan adalah Terwujudnya Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia dalam Melayani Masyarakat untuk Mendukung Tercapainya: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong."

Project Leader bertugas sebagai Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya membawai 23 (dua puluh tiga) Kantor Pertanahan, yaitu :

- a. Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh
- b. Kantor Pertanahan Kota Sabang
- c. Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar
- d. Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat
- e. Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Selatan
- f. Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie
- g. Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Utara
- h. Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur
- i. Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah
- j. Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tenggara
- k. Kantor Pertanahan Kabupaten Bireuen
- l. Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil
- m. Kantor Pertanahan Kabupaten Simeulue
- n. Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya
- o. Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang
- p. Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe
- q. Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya
- r. Kantor Pertanahan Kota Langsa
- s. Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Daya
- t. Kantor Pertanahan Kabupaten Gayo Lues
- u. Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie Jaya
- v. Kantor Pertanahan Kabupaten Bener Meriah
- w. Kantor Pertanahan Kota Subulussalam

Adapun Struktur Organisasi pada Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 ditunjukkan pada struktur berikut :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kanwil BPN Aceh



Sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan, Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi, pelaksanaan dan inventarisasi, identifikasi, pengelolaan data dan penyajian informasi penetapan hak tanah dan ruang, pendaftaran tanah dan ruang, pemeliharaan hak atas tanah dan ruang, penatausahaan tanah ulayat dan hak komunal, penetapan dan pengelolaan tanah pemerintah, hubungan kelembagaan serta pembinaan dan pengawasan mitra kerja dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah sendiri mempunyai 13 (tigabelas) orang Pegawai. Berdasarkan kategori jabatan, komposisi sumber daya manusia yang berada di Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran ditunjukkan pada tabel di bawah :

Tabel 1.1 Jumlah Sumber Daya Manusia Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Eselon 3	1
2.	Jabatan Fungsional Muda	4
3.	Jabatan Fungsional Pertama	2
4.	Jabatan Fungsional Umum	2
5.	PPNPN	4
Jumlah		13

Sumber : Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh TA 2022

1.1.2 Kondisi Saat Ini


Pensertipikatan tanah menjadi tupoksi Kementerian ATR/BPN dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanahan dan Tata Ruang dibantu oleh Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Salah satu tugas Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran adalah melaksanakan pembinaan, koordinasi, pelaksanaan dan inventarisasi, identifikasi, pengelolaan data, penyajian informasi penetapan, pendaftaran, pemeliharaan hak atas tanah dan ruang, termasuk pula didalamnya terkait dengan tanah wakaf.

Pembinaan dan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, pengelolaan data dan penyajian informasi terkait tanah wakaf perlu terus dilakukan. Mengingat harta benda wakaf ini berkaitan erat dengan kemakmuran, kesejahteraan dan kemaslahatan umat. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh dan seluruh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di Aceh memberikan perhatian

khusus terhadap sertifikasi wakaf, mengingat keistimewaan Provinsi Aceh "Serambi Mekah" sebagai satu-satunya Provinsi di Indonesia yang dapat menyelenggarakan syariat islam secara menyeluruh. Hal ini dapat dilihat dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama antara Kepala Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Aceh, Nomor : 02 /SKB-11.UP.04.06/II/2023, Nomor : B-01/L.1/Gs/02/2023, Nomor: B-573/KW.01.1/HK.00/2/2023 Tanggal 2 Februari 2023 tentang Koordinasi Dan Kerja Sama Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dalam Rangka Sertifikasi Dan Pengamanan Tanah Wakaf.

Muara dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini adalah terciptanya percepatan pendaftaran harta benda wakaf berupa tanah yang ada di Provinsi Aceh. Karenanya menjadi sangat penting untuk tersedianya data yang akurat mengenai jumlah tanah wakaf yang sudah dan belum bersertipikat untuk dapat ditetapkannya target sertifikasi tanah wakaf yang harus diselesaikan di tahun berjalan baik melalui mekanisme PTSL maupun rutin.

Gambar 1.2. Grafik Penerbitan Sertipikat Tanah Wakaf di Provinsi Aceh



Grafik 2.1 di atas adalah gambaran Jumlah Sertipikat Wakaf yang terbit sejak Tahun 2017 sampai dengan tahun 2022. Pada Tahun 2017 jumlah sertipikat wakaf yang terbit sebanyak 307 sertipikat, Tahun 2018 sebanyak 645 sertipikat, Tahun 2019 sebanyak 1.066 sertipikat, Tahun 2020 turun menjadi 569 sertipikat karena kondisi pandemi yang mulai memuncak saat itu, Tahun 2021 kembali meningkat menjadi 976 sertipikat dan Tahun 2022 sebanyak 2.074 sertipikat. Berdasarkan data pada grafik tersebut yang menunjukkan peningkatan signifikan pada tahun 2022, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya ada banyak potensi harta benda wakaf berupa tanah yang masih belum terdata dan belum bersertipikat yang jumlahnya terus berubah, karenanya sangat dibutuhkan sistem informasi yang menghimpun data-data tersebut guna percepatan sertifikasi harta benda wakaf berupa tanah di Provinsi Aceh.

1.1.3 Kondisi yang Diharapkan

Dalam tataran proses sertifikasi tanah wakaf, informasi tentang jumlah tanah wakaf yang belum bersertipikat, dokumen bukti perolehan harta benda wakaf serta nazir pengelola tanah wakaf perlu terdata dan tersedia dengan baik. Demikian pula halnya dengan tanah wakaf yang tidak didukung bukti perolehan yang cukup (tidak ada Akta Ikrar wakaf) harus tercatat dan terdata dengan baik agar dapat dicarikan solusi penyelesaian dalam proses sertifikasi tanah wakaf.

Kementerian Agama melalui Kantor Wilayah Kementerian Agama Aceh memperkirakan masih ada tanah wakaf di Provinsi Aceh yang tidak terdata, dikuasai pihak lain serta dalam keadaan sengketa. Kondisi ini perlu upaya penanganan untuk

mendata, menertibkan serta mengamankan tanah wakaf melalui sertipikasi tanah wakaf agar tanah wakaf berguna bagi ummat dan punya kepastian hukum.

Upaya pengamanan tanah wakaf melalui sertipikasi tanah wakaf Tahun 2023 di Provinsi Aceh telah melahirkan sebuah Kerjasama antara Kepala Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Aceh, dengan Perjanjian Kerjasama Nomor : 02 /SKB-11.UP.04.06/II/2023, Nomor : B-01/L.1/Gs/02/2023, Nomor : B-573/KW.01.1/HK.00/2/2023 tanggal 2 (dua) Februari 2023 serta di tindaklanjuti Kerjasama antara Kepala kantor Pertanahan dengan Kepala Kejaksaan dan Kepala Kantor kementerian Agama Kabupaten/Kota Se Aceh. Kerjasama yang telah di bangun tersebut harus di tindaklanjuti dengan tersedianya informasi yang lengkap mengenai:

- a. Jumlah tanah wakaf yang telah bersertipikat;
- b. Jumlah tanah wakaf yang belum bersertipikat beserta data lokasinya;
- c. Tanah wakaf yang bersengketa, konflik dan perkara;
- d. Rencana aksi sertipikasi tanah wakaf melalui PTSL atau Rutin;
- e. Penyelesaikan sengketa, konflik dan perkara tanah wakaf serta memberikan pertimbangan hukum penyelesaiannya;
- f. Menetapkan target Sertipikasi tanah wakaf.

Keenam poin tersebut di atas penting untuk di akomodir dan terdata dalam satu wadah berupa sistem informasi yang mudah di akses secara terbuka. Untuk itu perlu di bangun Sistem layanan Informasi Tanah wakaf yang terintegrasi dengan stakeholder terkait.

1.1.4 Deskripsi Terobosan Inovasi

Inovasi Percepatan Pendaftaran Tanah Wakaf di Provinsi Aceh melalui manajemen sistem informasi Tanah Wakaf dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi dan informasi untuk membangun aplikasi berbasis web yang akan mengelola data serta menyajikan informasi terkait tanah wakaf di Provinsi Aceh, yaitu Layanan Informasi Tanah Wakaf (e-Lintawa). Aplikasi ini nantinya akan menjadi basis data dan informasi tanah wakaf yang akan menjadi acuan untuk melaksanakan program percepatan sertifikasi tanah wakaf dengan memberikan detail mengenai tanah wakaf antara lain letak tanah (Kabupaten, Kecamatan, kelurahan/desa, koordinat), luas tanah, Peta Lokasi, nazhir, penggunaan tanah, Akta Ikrar Wakaf (nomor AIW, tanggal AIW), bukti kepemilikan serta status sengketa/konflik yang terjadi dan foto objek tanah wakaf.

Pelaksanaan aksi perubahan Optimalisasi Pendaftaran Tanah wakaf dilaksanakan dengan metode dan tahapan sebagai berikut :

- a. Pembangunan Aplikasi Layanan Informasi Tanah Wakaf (e-Lintawa) Provinsi Aceh.

Layanan Informasi Tanah Wakaf (e-Lintawa) Provinsi Aceh merupakan aplikasi berbasis web yang berfokus pada data dan informasi mengenai tanah wakaf yang belum dan sudah bersertipikat di Provinsi Aceh. Data-data dan informasi yang disajikan pada e-Lintawa nantinya akan menjadi dasar dan acuan untuk menentukan langkah dan target strategis pendaftaran tanah wakaf karena pada aplikasi e-Lintawa akan dihasilkan informasi detail mengenai lokasi dan koordinat tanah wakaf yang belum bersertipikat dan dari informasi tersebut, tanah wakaf yang

belum bersertipikat akan dikelompokkan berdasarkan tindakan atau mekanisme pensertipikatan yang akan dilakukan yaitu melalui kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) atau kegiatan rutin. Dengan adanya data dan informasi lokasi detail serta kategori tindak lanjut mengenai tanah wakaf yang belum bersertipikat, Pimpinan dapat menentukan target, skala prioritas serta sumber daya-sumber daya yang terukur untuk melaksanakan percepatan pensertipikatan tanah wakaf di Provinsi Aceh. selain itu, dengan masih banyaknya potensi sengketa dan konflik pada tanah wakaf, E-Lintawa juga akan menyajikan data dan informasi mengenai tanah wakaf yang bersengketa sehingga diharapkan sengketa dan konflik yang terjadi pada tanah wakaf dapat dicegah dan diminimalisir.

b. Sosialisasi Program Optimalisasi Pendaftaran Tanah Wakaf melalui Portal Layanan Informasi Tanah Wakaf di Provinsi Aceh Aceh (e-Lintawa Aceh)

Pelaksanaan Aksi Perubahan Optimalisasi Pendaftaran Tanah Wakaf melalui Portal Layanan Informasi Tanah Wakaf (e-Lintawa) di Provinsi Aceh melibatkan Kementerian Agama Provinsi Aceh beserta jajaran dan Kejaksaan Tinggi Aceh jajaran yang merupakan tindak lanjut dari Perjanjian Kerja Sama dalam rangka Sertifikasi dan Pengamanan Tanah Wakaf. Selanjutnya, untuk memperoleh data dan informasi mengenai tanah wakaf yang akurat dan lengkap, Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh akan bekerjasama dengan Kementerian Agama Provinsi Aceh dengan melibatkan Kemenag tingkat Kabupaten/Kota, Kantor Urusan Agama Kecamatan dan juga akan melibatkan perangkat desa untuk melakukan *input* data tanah wakaf pada aplikasi e-Lintawa. Sosialisasi yang akan dilaksanakan meliputi : Pengenalan mengenai program Optimalisasi Pendaftaran Tanah Wakaf melalui

Portal Layanan Informasi Tanah Wakaf di Provinsi Aceh dan selanjutnya adalah pengenalan aplikasi e- Lintawa serta tata cara melakukan entri data wakaf.

c. Perencanaan dan Optimalisasi Pendaftaran Tanah Wakaf

Data dan Informasi tanah wakaf yang tersaji pada aplikasi e-Lintawa dapat menjadi gambaran bagaimana kondisi ril di lapangan mengenai tanah wakaf yang ada di Provinsi Aceh. Data dan informasi mengenai jumlah, Peta Lokasi dan koordinat, Kategori pensertipikatan (PTSL ata Rutin), ada atau tidaknya sengketa atau konflik pada tanah wakaf belum bersertipikat pada tiap kabupaten/kota akan menjadi pedoman untuk membuat peta kerja, rencana kegiatan dan target pensertipikatan tanah wakaf yang lebih terstruktur dan sistematis sehingga pelaksanaan pensertipikatan tanah wakaf menjadi optimal dan diharapkan seluruh tanah wakaf di Provinsi Aceh dapat disertipikatkan.

1.2. Area dan Fokus Perubahan

Dalam aksi perubahan yang dilakukan project leader areal dan fokus perubahan di uraikan sebagai berikut:

- a. Pembangunan database tanah wakaf melalui Layanan Informasi Tanah Wakaf (e-Lintawa) Provinsi Aceh untuk mengolah data tanah wakaf dan menghasilkan informasi mengenai jumlah tanah wakaf yang sudah dan belum bersertipikat, bukti perolehan/alas hak, Penggunaan, akta ikrar wakaf (AIW), koordinat posisi bidang tanah wakaf, tanah wakaf yang bersengketa serta jumlah tanah wakaf yang berada dalam lokasi PTSL di Provinsi Aceh.
- b. Pendataan tanah wakaf di seluruh Provinsi Aceh

- c. Penerbitan Sertipikat tanah wakaf melalui kegiatan PTSL maupun Rutin di Provinsi Aceh.
- d. Pendataan tanah wakaf yang bersengketa.

1.3. Tujuan Aksi Perubahan

Tujuan aksi perubahan ini adalah Menyiapkan Manajemen Sistem Informasi Tanah Wakaf di Provinsi Aceh untuk mendukung Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf menuju tanah wakaf lengkap di Provinsi Aceh

a. Jangka Pendek (2 bulan)

- 1) Melakukan pembangunan Aplikasi Layanan Informasi Tanah Wakaf Aceh (e Lintawa) yang memuat Informasi Dashboard Tanah wakaf Terdaftar, Belum Terdaftar (dalam bentuk numerik dan diagram) tanah wakaf bersengketa beserta deskripsi sengketanya, Informasi Posisi letak tanah wakaf yang terdaftar maupun belum terdaftar serta fitur untuk pelaporan tanah wakaf (entri tanah wakaf)
- 2) Melakukan sosialisasi Aplikasi kepada stakeholder terkait dan koordinasi pelaporan tanah wakaf belum bersertipikat dan tanah wakaf bersengketa
- 3) Merencanakan Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf melalui Program PTSL maupun Layanan Rutin.

b. Jangka Menengah

- 1) Melakukan Inventarisasi semua tanah wakaf yang belum bersertipikat baik bukti perolehan lengkap maupun bukti perolehan tidak ada serta tanah wakaf bersengketa menuju data tanah wakaf lengkap di 2 (dua) Kabupaten.

2) Melakukan inventarisasi tanah wakaf yang bersengketa dan melakukan upaya penanganannya serta percepatan sertipikasi.

3) Melakukan Percepatan sertipikat tanah wakaf lengkap di 2 (dua) Kabupaten.

c. Jangka Panjang

1) Mewujudkan data tanah wakaf lengkap (bersertipikat dan belum bersertipikat) di seluruh Kabupaten/Kota se Aceh

2) Memastikan tanah wakaf terdaftar secara lengkap serta bersertipikat di Provinsi Aceh

3) terselesaikannya bidang tanah sengketa di Provinsi Aceh

4) Terintegrasinya Aplikasi e Lintawa dengan Komputerisasi Kegiatan Pertanahan

1.4 Manfaat Aksi Perubahan

1.4.1. Manfaat Internal Aksi Perubahan

a. Menjadi sarana untuk menghimpun data (*database*) tanah wakaf yang tersebar di Provinsi Aceh dan dapat dengan mudah untuk merencanakan kegiatan, mengagarkan biaya kegiatan dalam rangka percepatan pensertipikatan tanah wakaf serta penanganan sengketa tanah tanah wakaf

b. Memberikan solusi percepatan pendaftaran tanah wakaf di Provinsi Aceh

1.4.2. Manfaat Eksternal Aksi Perubahan

Manfaat bagi masyarakat

a. Memberikan kepastian hukum atas tanah wakaf.

b. Meminimalisir sengketa dan konflik yang berkaitan dengan tanah wakaf.

- c. Potensi tanah wakaf dapat dikelola sehingga aset wakaf dapat meningkatkan kesejahteraan dan berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat di Provinsi Aceh

Manfaat bagi *stakeholder*

- a. mendapatkan akses informasi secara terbuka atas tanah wakaf yang sudah bersertipikat, dan belum bersertipikat, bukti perolehan/alas hak, Penggunaan, akta ikrar wakaf (AIW), koordinat posisi bidang tanah wakaf, tanah wakaf yang bersengketa serta jumlah tanah wakaf yang berada dalam lokasi PTSL, sehingga dapat mempermudah inventarisasi aset tanah wakaf yang tersebar dan mengetahui berapa jumlah aset tanah wakaf yang harus segera ditindaklanjuti dengan sertifikasi untuk pengamanan aset tanah wakaf;
- b. Mempermudah setiap unsur *stakeholder* untuk mengetahui hambatan dan kendala atas aset wakaf yang belum terdaftar;
- c. potensi pengelolaan tanah wakaf dengan baik yang dapat memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi umat berbasis informasi aset tanah wakaf e-Lintawa;
- d. Memberikan kepastian hukum dan perlindungan atas harta benda wakaf.

1.5. Adopsi dan Adaptasi Hasil Studi Lapangan

Secara formal, organisasi hanya menyediakan sejumlah kewenangan, namun kepemimpinanlah yang menentukan sejauh mana kekuasaan yang tersedia akan dimanfaatkan. Pemimpin harus mampu mengembangkan kompetensi Sumberdaya Manusia dalam rangka membuat inovasi-inovasi organisasi. Pemimpin harus mampu mengkomunikasikan inovasi-inovasi yang dihasilkan oleh organisasi yang dipimpinnya. Oleh karena itu pemimpin harus mampu menjadi motor penggerak inovasi. Menurut Steve

Jobs : pembeda pemimpin dan pengikut adalah terletak pada kemampuan berinovasi.

Kepemimpinan Disdukcapil telah mengembangkan berbagai Inovasi untuk mempermudah pengguna layanan dan peningkatan kinerja organisasi.

Hal ini ini dapat di adopsi dalam mengembangkan layanan yang ada di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional maupun Kantor Pertanahan. Project Leader akan mengadopsi inovasi inovasi layanan terutama yang melibatkan stakeholder internal untuk mengembangkan Portal Layanan Informasi Tanah Wakaf (e Lintawa) yang berguna bagi stake holder terkait untuk percepatan proses pendaftaran tanah di Aceh.

Untuk mengembangkan portal Layanan Informasi Pertanahan (e Lintawa) yang terintegrasi di butuhkan Kerjasama serta penguatan jejering kerja dengan engoptimalkan pemanfaatan teknologi informas. Penguatan jejering kerja dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk mempermudah komunikasi dan koordinasi antara pegawai dan stakeholder. Misalnya, dengan memanfaatkan email, grup diskusi online, atau aplikasi kolaborasi yang memudahkan tukar informasi dan data secara cepat.

BAB II

ANALISA MASALAH

2.1. Identifikasi Masalah

Pada Tataran praktek pengadministrasian tanah wakaf yang terjadi di masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien, sehingga dalam berbagai kasus harta wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga secara melawan hukum. Hal ini disebabkan tidak hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan Nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, melainkan juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf itu sendiri

Oleh karena itu, untuk meminimalisir atau menghindari terjadinya Permasalahan dalam pemanfaatan serta pengelolaan harta benda wakaf berupa tanah maka diperlukan sertifikasi tanah wakaf. Selain itu sertifikasi tanah wakaf sangat diperlukan agar terciptanya tertib administrasi dan kepastian hukum dalam rangka pengamanan tanah wakaf

Namun, pada tataran proses sertifikasi tanah wakaf, informasi tentang jumlah tanah wakaf yang belum bersertipikat, dokumen bukti perolehan harta benda wakaf serta nazir pengelola tanah wakaf belum terdata dan tersedia dengan baik. Demikian pula halnya dengan tanah wakaf yang tidak didukung bukti perolehan yang cukup (tidak ada Akta Ikrar wakaf) belum tercatat dan terdata dengan sehingga perlu dicarikan solusi penyelesaian dalam proses sertifikasi tanah wakaf.

Upaya pengamanan tanah wakaf melalui sertifikasi tanah wakaf Tahun 2023 di Provinsi Aceh telah melahirkan sebuah Kerjasama antara Kepala Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Aceh, dengan Perjanjian Kerjasama Nomor : 02 /SKB-11.UP.04.06/II/2023, Nomor : B-01/L.1/Gs/02/2023, Nomor : B-573/KW.01.1/HK.00/2/2023 tanggal 2 (dua) Februari 2023 serta di tindaklanjuti Kerjasama antara Kepala kantor Pertanahan dengan Kepala Kejaksaan dan Kepala Kantor kementerian Agama Kabupaten/Kota Se Aceh. Kerjasama yang telah di bangun tersebut harus di tindaklanjuti dengan tersedianya informasi yang lengkap mengenai:

- a. Jumlah tanah wakaf yang telah bersertipikat;
- b. Jumlah tanah wakaf yang belum bersertipikat beserta data lokasinya;
- c. Tanah wakaf yang bersengketa, konflik dan perkara;
- d. Rencana aksi sertifikasi tanah wakaf melalui PTSL atau Rutin;
- e. Penyelesaikan sengketa, konflik dan perkara tanah wakaf serta memberikan pertimbangan hukum penyelesaiannya;
- f. Menetapkan target Sertifikasi tanah wakaf.

Keenam poin tersebut di atas penting untuk di akomodir dan terdata dalam satu wadah berupa sistem informasi yang mudah di akses secara terbuka. Untuk itu perlu di bangun Sistem layanan Informasi Tanah wakaf yang terintegrasi dengan stakeholder terkait.

2.2. Pemilihan Isu Strategis dengan Kriteria APKL dan USG

Jika kita menoleh pada pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf, ada beberapa isu/permasalahan percepatan sertifikasi harta benda wakaf. Beberapa permasalahan

tersebut akan disebutkan dan kemudian akan dipilih satu permasalahan yang akan dijadikan prioritas utama agar dapat dicari solusi penyebab masalah dalam rangka sertifikasi harta benda wakaf berupa tanah. Metode yang digunakan untuk menganalisa masalah tersebut adalah metode A (Aktual), K (Kekhalayakan), P (Problematic), L (Kelayakan) untuk mengetahui masalah mana yang dominan.

Tabel 2.1, Pemilihan Isu Strategis Kriteria AKPL

No.	Masalah	A	K	P	L	Total	Rangking
1	Belum tersedianya biaya pendaftaran tanah wakaf	5	5	4	4	18	3
2	Belum tersedianya sumber daya manusia untuk pendaftaran tanah wakaf	4	4	4	4	16	5
3	Belum adanya koordinasi stake holder terkait pendaftaran tanah wakaf	5	5	5	4	19	2
4	Masih rendahnya insiatif dari nazir dalam pengurusan harta benda wakaf berupa tanah	5	4	4	4	17	4
5	Belum Optimalnya Pendaftaran tanah wakaf di Provinsi Aceh	5	5	5	5	20	1

Berdasarkan penetapan masalah dengan menggunakan teknik AKPL, A (Aktual), K (Kekhalayakan), P (Problematic), L (Kelayakan) diatas, maka dapat diperoleh 3 (tiga) permasalahan yang kemudian akan dipertimbangkan kembali untuk dijadikan masalah prioritas.

Kemudian tiga masalah tersebut kembali diidentifikasi dengan menggunakan teknik U (Urgency), S (Seriousness) dan G (Growth) untuk menentukan urutan prioritas

masalah yang harus diselesaikan dilakukan analisa. Dari ketiga permasalahan yang diperkirakan akan menghambat capaian dilakukan pembobotan skala likert sekaligus menjadi dasar untuk mencari solusi permasalahannya. Berikut metode USG yang dijadikan model analisa untuk menyusun urutan prioritas masalah yang harus diselesaikan. penyebab masalah dalam rangka sertifikasi harta benda wakaf berupa tanah.

Tabel 2.2 Pemilihan isu Strategis Kriteria USG

No	Permasalahan	NILAI			Total	Rangking
		U	S	G		
1	Belum tersedianya biaya pendaftaran tanah wakaf	4	4	3	11	3
2	Belum Optimalnya Pendaftaran tanah wakaf di Provinsi Aceh	5	5	5	15	1
3	Belum adanya koordinasi stake holder terkait pendaftaran tanah wakaf	5	4	4	13	2

Dari tabel masalah di atas, dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang sangat penting untuk diselesaikan adalah Belum Optimalnya Pendaftaran Tanah Wakaf di Provinsi Aceh.

2.3 Diagnosa Penyebab Masalah Dengan Analisa Fishbone

Beberapa masalah belum optimalnya pendaftaran tanah wakaf di Provinsi Aceh dapat dilihat pada *Fishbone Diagram* dibawah ini :

Gambar 2.1, Diagram Analisa *Fishbone*



2.4 Identifikasi Akar Penyebab Masalah

Dari diagram *fishbone*, factor-faktor yang menjadi akar penyebab terjadinya isu//permasalahan terdiri dari 6 M yaitu, Man Power, Money, Material, Machine, Method, Market, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Man Power: Minimnya kesadaran dan pengetahuan Nadzir terkait pendaftaran tanah wakaf dan pengelolaan aset wakaf;
- b. Money : Tidak tersedianya anggaran pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf;
- c. Material : Tidak lengkapnya dokumen persyaratan pendaftaran tanah wakaf;
- d. Machine : Tidak ada data base atau sistem informasi yang menghimpun data:

- 1) Tanah wakaf yang sudah dan belum bersertipikat;
 - 2) Tanah wakaf yang akan didaftarkan pada tahun anggaran;
 - 3) Lokasi tanah wakaf yang tersebar;
 - 4) Harta benda tanah wakaf yang bersengketa ataupun tidak.
- e. Method : Tidak ada target tetap penyelesaian sertipikat tanah wakaf pada tahun anggaran berjalan.
- f. Market : Dukungan Stake holder (Pemda, Kemenag, KUA,BWI, Nadzir).

2.5 Solusi Masalah

Untuk mengatasi permasalahan sebagai mana Analisa penyebab masalah di atas, diperlukan basis data informasi tanah wakaf di aceh yang terintegrasi secara spasial dan tekstual baik yang bersertipikat maupun yang belum bersertipikat, dengan mengembangkan Aplikasi Teknologi Informasi berbasis Web. Aplikasi yang terintegrasi dan dapat di akses oleh stakeholder dan mampu menyajikan informasi yang berguna bagi pimpinan dalam merencanakan, menganggarkan dan melaksanakan percepatan sertipikasi tanah wakaf di Provinsi Aceh


BAB III STRATEGI PENYELESAIAN MASALAH

3.1 Terobosan Inovasi

3.1.1 Cakupan Terobosan

Cakupan Inovasi Portal Layanan Informasi E Lintawa dapat di gambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.1 Cakupan terobosan inovasi



3.2 Tahapan Kegiatan

3.2.1 Output Kunci Aksi Perubahan

Output kunci Kegiatan Aksi Perubahan Optimalisasi Pendaftaran Tanah wakaf di Provinsi Aceh dapat di jelaskan sebagai berikut :

- a. Terbentuknya Tim Efektif Pelaksanaan Optimalisasi Pendaftaran Tanah Wakaf melalui Portal Layanan Informasi Tanah Wakaf (e-Lintawa) di Provinsi Aceh
- b. Tersosialisinya Aksi Perubahan kepada Para Stakeholder

- c. Terbangunannya Aplikasi e-Lintawa bersama tim efektif Optimalisasi Pendaftaran Tanah Wakaf melalui Portal Layanan Informasi Tanah Wakaf (e-Lintawa) di Provinsi Aceh.
- d. Tersosialisasikannya Aplikasi E Lintawa kepada *user* Aplikasi e-Lintawa di stakeholder terkait
- e. Terdatanya tanah wakaf menggunakan aplikasi e-lintawa oleh Petugas dari Kantor Urusan Agama Kecamatan dan Petugas dari Desa/Kelurahan.
- f. Adanya percepatan pendaftaran sertipikat wakaf berdasarkan data dan informasi pada aplikasi e-Lintawa
- g. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi bersama para stakeholder.

3.2.2 Pentahapan (Milestone) Akasi Perubahan

Tahapan Aksi Perubahan dilakukan dalam 3 (tiga) tahap yaitu Tahapan Jangka pendek, Tahapan Jangka Menengah dan Tahapan jangka Panjang. Adapun tahapan jangka pendek di uraikan sebagai berikut:

Tabel 3.1. Tahapan jangka Pendek

No	Kegiatan	Waktu (Bulan)								Eviden	Biaya	Keterangan	
		Mei		Juni			Juli						
		IV	I	II	III	IV	I	II	III				IV
A	Persiapan dan Perencanaan Aksi Perubahan												
1	Koordinasi dan Konsultasi dengan Mentor & Coach										Undangan Rapat		
2	Rapat Pembentukan Tim Efektif Pelaksanaan Optimalisasi Pendaftaran Tanah Wakaf melalui Portal Layanan Informasi Tanah Wakaf (e-Lintawa) di Provinsi Aceh										Dokumentasi dan Notulensi Hasil Rapat	300.000	Konsumsi
3	Rapat penyusunan kertas kerja dan jadwal pembangunan aplikasi Layanan Informasi Tanah Wakaf										Dokumentasi dan Notulensi Hasil Rapat		

4	Sosialisasi Aksi Perubahan kepada Para Stakeholder														Undangan, Dokumentasi dan Daftar Hadir	1.000.000	konsumsi
5	Rapat Pembahasan strategi, tahapan kegiatan serta jadwal pelaksanaan kegiatan bersama stakeholder														Undangan, Dokumentasi, Daftar Hadir, Notulensi	1.000.000	konsumsi
B Implementasi Aksi Perubahan																	
1	Pembangunan Aplikasi e-Lintawa bersama tim efektif Optimalisasi Pendaftaran Tanah Wakaf melalui Portal Layanan Informasi Tanah Wakaf (e-Lintawa) di Provinsi Aceh														Website Layanan Informasi Tanah Wakaf (e-Lintawa) Provinsi Aceh		
2	Pengenalan dan Pembekalan user Aplikasi e-Lintawa kepada para stakeholder.														Undangan, Daftar Hadir, Dokumentasi	1.500.000	konsumsi
3	Pelaksanaan pendataan tanah wakaf menggunakan aplikasi e-lintawa oleh Petugas dari Kantor Urusan Agama Kecamatan dan Petugas dari Desa/Kelurahan														Data dan Informasi Tanah Wakaf pada aplikasi e-lintawa		
4	melaksanakan Rapat perencanaan percepatan pendaftaran sertipikat wakaf berdasarkan data dan informasi pada aplikasi e-Lintawa dengan para stakeholder.														Undangan, daftar hadir, dokumentasi, notulensi	1.000.000	Konsumsi
C Monitoring dan evaluasi																	
1	Rapat Monitoring dan Evaluasi bersama para stakeholde														Undangan, Daftar Hadir, Dokumentasi, Notulensi	500.000	Konsumsi
2	Laporan Monitoring Dan Evaluasi														Laporan		

Tabel 3.2 TahapanJangka Menengah

No	Kegiatan	Waktu (Bulan)												Eviden	Biaya	Keterangan				
		Juli				Agustus				September							Oktober			
		IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III				IV	I	II	III
A Persiapan dan Perencanaan Aksi Perubahan																				
1	Rapat Koordinasi dengan Kementerian Agama Provinsi Aceh, Kejaksaan Tinggi Aceh																	Undangan Rapat, daftar hadir, notulen	1.000.000	Konsumsi Rapat
B Implementasi Aksi Perubahan																				
1	Melakukan inventarisasi dan pendataan Tanah Wakaf yang belum bersertipikat menjadi terdata lengkap Aceh																			
2	Melakukan inventarisasi Tanah Wakaf yang bersengketa																	Data Tanah Wakaf Bersengketa		
3	Melakukan percepatan sertipikasi tanah wakaf melalui PTSL dan Rutin.																			
4	Pelaksanaan penyelesaian Sengketa dan Konflik terhadap tanah wakaf																	Berita Acara		

C	Monitoring dan evaluasi														
1	Rapat Monitoring dan Evaluasi bersama para stakeholder												Undangan, Daftar Hadir, Dokumentasi, Notulensi	1.000.000	Konsumsi Rapat
2	laporan monitoring dan evaluasi												Laporan		

Tabel 3.3 Tahapan Jangka Panjang

	Kegiatan	Waktu							Eviden/Output	Biaya	Keterangan
		Nov - Des 2023	Jan-Feb 2024	Mar-April 2024	Mei-Juni 2024	Juli - Agt 2024	Sept-Okt 2024	Nov-Des 2024			
A	Persiapan dan Perencanaan Aksi Perubahan										
1	Rapat Perencanaan Penyelesaian Pensertipikatan Tanah Wakaf lengkap Aceh dan Rapat penanganan sengketa tanah wakaf								Undangan Rapat, daftar hadir, notulen	1.000.000	Konsumsi Rapat
B	Implementasi Aksi Perubahan										
1	Pelaksanaan Pensertipikatan tanah wakaf melalui PTSL dan Rutin dan memastikan semua tanah wakaf bersertipikat lengkap di Aceh								Penerbitan Sertipikat Wakaf	-	
2	Penanganan serta penyelesaian sengketa tanah wakaf								Informasi Perkembangan Progres	-	
3	Koneski Aplikasi e Lintawa dengan Komputerisasi Kegiatan Pertanahan										
C	Monitoring dan evaluasi										
1	Rapat Monitoring dan Evaluasi bersama para stakeholde								Undangan, Daftar Hadir, Dokumentasi, Notulensi	1.000.000	Konsumsi Rapat
2	laporan monitoring dan evaluasi								Laporan		

3.3 Sumberdaya (Peta dan Pemanfaatan)

3.3.1 Tata Kelola Aksi Perubahan

Tata kelola Aksi Perubahan Optimalisasi Pendaftaran Tanah Wakaf melalui Portal Layanan Informasi Tanah Wakaf (e-Lintawa) di Provinsi Aceh terdiri dari Tim

Pengarah, Tim Pelaksana Pembangunan Aplikasi dan Tim Pelaksana Inventarisasi Data Wakaf sebagai berikut :

a. Tim Pengarah

memiliki peran untuk mengarahkan, membimbing dan memberi masukan-masukan yang diperlukan sebagai dasar untuk pelaksanaan kegiatan. Tim Pengarah terdiri dari :

- 1) Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh
- 2) Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Aceh
- 3) Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh


b. Tim Pelaksana

Tabel 3.4. Uraian tugas Tim Pelaksana Aksi Perubahan

No.	Jabatan	Tugas
1	Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran	Bertanggung jawab terhadap seluruh tahapan proses Aksi perubahan dan kesuksesan Aksi perubahan.
2	Koordinator pada Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran	Membantu menyusun rencana kegiatan dan Langkah-langkah strategis pelaksanaan Aksi Perubahan, menganalisa dan melaporkan perkembangan Aksi Perubahan kepada Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran
3	Tim IT Kanwil BPN Aceh dan Staf Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran	Melaksanakan pembangunan aplikasi E-Lintawa dan melaporkan perkembangannya kepada Koordinator dan Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran; mengontrol dan menganalisa data tanah wakaf yang dientri dan memberikan laporan perkembangan informasi tanah wakaf kepada pimpinan

4	Kepala Kantor Pertanahan Kab/Kota se-Provinsi Aceh	Mengkoordinir dan mengarahkan pelaksanaan pensertipikatan tanah wakaf dan penyelesaian sengketa dan konflik tanah wakaf
5	Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kab/Kota se-Provinsi Aceh	Melaksanakan pensertipikatan tanah wakaf dan turut membantu penyelesaian sengketa dan konflik tanah wakaf
6	Kementerian Agama Aceh Beserta Jajaran di tingkat Kabupaten dan Kecamatan	1.Menyediakan, memberikan informasi dan mengentri data tanah wakaf pada e-Lintawa, 2.Menyiapkan persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan untuk pensertipikatan tanah wakaf, 3.membantu penyelesaian sengketa dan konflik tanah wakaf
7	Petugas dari Desa/Kelurahan	Membantu mengentri data tanah wakaf serta memberikan informasi mengenai tanah wakaf pada desa/kelurahan setempat
8	Kejaksaan Tinggi Aceh dan Kejaksaan Negeri Kab/Kota	Membantu menyelesaikan sengketa dan konflik tanah wakaf


Gambar 3.2, Struktur Tim Efektif



3.3.2 Jejaring Kerja Aksi Perubahan

Pelaksanaan aksi perubahan ini melibatkan beberapa *stakeholder* baik dalam internal organisasi maupun dari pihak eksternal. Agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien maka perlu adanya analisis *stakeholders*. Berdasarkan kelompok kecenderungan dukungan, maka pengelompokan *stakeholder* tersebut dapat dibuat sebagaimana berikut:

Gambar 3.3. Analisis *Stakeholder*



Penjelasan masing-masing kelompok *stakeholder* sebagaimana gambar di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

- Promoters* yaitu memiliki pengaruh yang tinggi atau besar terhadap aksi perubahan dan juga mempunyai tingkat kepentingan atau kekuatan yang besar untuk mempengaruhi keberhasilan terhadap aksi perubahan.
- Defenders* yaitu memiliki kepentingan yang besar namun tidak mempunyai pengaruh yang besar terhadap kegiatan aksi perubahan.
- Latens* yaitu tidak mempunyai kepentingan yang besar namun mempunyai pengaruh yang besar terhadap aksi perubahan.
- Apathetics* yaitu kurang memiliki kepentingan maupun pengaruh terhadap aksi perubahan.

Berdasarkan analisis *stakeholder* di atas peran dari masing masing dalam mempengaruhi, kepentingan dalam aksi perubahan dijabarkan sebagai berikut::

- a. KaKanwil BPN, Kakanwil Kemenag, Kajati dan Kajari, Kakantah dan tim pelaksana (*Promoters*): memiliki pengaruh yang tinggi atau besar terhadap aksi perubahan dan juga mempunyai tingkat kepentingan atau kekuatan yang besar untuk mempengaruhi keberhasilan terhadap aksi perubahan.
- b. Pemerintah Daerah (*Defenders*): memiliki kepentingan yang besar namun tidak mempunyai pengaruh yang besar terhadap kegiatan aksi perubahan.
- c. KUA Kecamatan dan Petugas Desa/Kelurahan: tidak mempunyai kepentingan yang besar namun mempunyai pengaruh yang besar terhadap aksi perubahan.

3.3.3 Target Capaian Kinerja

Target capaian kinerja Aksi Perubahan Optimalisasi Pendaftaran Tanah wakaf di Provinsi Aceh dapat di jelaskan sebagai berikut :

- a. Terbentuknya Tim Efektif Pelaksanaan Optimalisasi Pendaftaran Tanah Wakaf melalui Portal Layanan Informasi Tanah Wakaf (e-Lintawa) di Provinsi Aceh
- b. Tersosialisinya Aksi Perubahan kepada Para Stakeholder
- c. Terbangunannya Aplikasi e-Lintawa bersama tim efektif Optimalisasi Pendaftaran Tanah Wakaf melalui Portal Layanan Informasi Tanah Wakaf (e-Lintawa) di Provinsi Aceh.
- d. Tersosilaisikannya Aplikasi E Lintawa kepada *user* Aplikasi e-Lintawa di stakeholder terkait

- e. Terdatanya tanah wakaf yang belum bersertipikat menggunakan aplikasi e-lintawa oleh Petugas dari Kantor Urusan Agama Kecamatan dan Petugas dari Desa/Kelurahan di 3 Lokus kegiatan yaitu Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Aceh jaya serta Kota Sabang.

3.4 Manajemen Resiko

3.4.1 Deskripsi

Manajemen risiko adalah suatu pendekatan terstruktur dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman, sehingga pencapaian tujuan dapat terganggu. Dari tahapan kegiatan yang direncanakan perlu dilakukan mitigasi risiko, sehingga keberlangsungan aksi perubahan dapat dilakukan. Manajemen risiko pada Aksi Perubahan ini dilakukan pada tiap tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan pada jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

a. Identifikasi risikonya adalah:

- 1) Kegiatan pembangunan aplikasi yang dihasilkan belum sesuai dengan layanan informasi yang dibutuhkan.
- 2) Data tanah wakaf yang didapatkan belum sesuai dengan jadwal yang direncanakan.
- 3) Kegiatan penyiapan layanan informasi tanah wakaf dibutuhkan anggaran yang belum disediakan dalam DIPA.
- 4) Pelaporan tanah wakaf belum sertipikat serta bersengketa oleh Kantor Agama Kecamatan dan Kepala Desa belum sesuai dengan jadwal yang direncanakan.

b. Untuk mengantisipasi terhadap risiko tersebut ada beberapa solusi yang dapat digunakan yaitu:

- 1) Kegiatan pembangunan layanan informasi tanah wakaf harus dibuatkan standar kualitas
- 2) Pelaksanaan Pembangunan layanan informasi tanah wakaf dibuatkan tim monitoring, evaluasi dan pengawasan serta dilaksanakan secara periodik.
- 3) Pelaksanaan alih media data pertanahan disediakan anggaran dari sumber lain melalui *Corporate Social Responsibility (CSR)* perusahaan.
- 4) Pelaksanaan Pelaporan tanah wakaf belum sertipikat serta bersengketa dibuatkan tim monitoring, evaluasi dan pengawasan serta dilaksanakan secara periodic

3.4.2 Proses Manajemen Resiko Aksi Perubahan

Dalam setiap Proses Manajemen Resiko Aksi Perubahan terdapat beberapa kemungkinan potensi hambatan dan telah disusun strategi mitigasi resiko sebagaimana yang di uraikan pada

Tabel 3.5. Strategi Mitigasi Resiko

NO	TAHAPAN	POTENSI HAMBATAN	MITIGASI RESIKO
A	JANGKA PENDEK		
1	Rapat Pembentukan Tim Efektif Pelaksanaan Optimalisasi Pendaftaran Tanah Wakaf melalui Portal Layanan Informasi Tanah Wakaf (e-Lintawa) di Provinsi Aceh	tidak semua dapat hadir dan kemungkinan pemahaman berbeda	membuat catatan poin-poin yang akan ditindaklanjuti.
2	Sosialisasi Aksi Perubahan kepada Para Stakeholder	Kemungkinan terdapat stakeholder yang tidak	Memberikan pemahaman sulitnya

		setuju dengan pembangunan e Lintawa	memperoleh data akurat mengenai tanah wakaf serta aplikasi yang dibangun akan mempercepat proses pendaftaran tanah wakaf
3	Rapat Pembahasan strategi, tahapan kegiatan serta jadwal pelaksanaan kegiatan bersama stakeholder	Stakeholder sudah mempunyai agenda pekerjaan lain sesuai TUSI	Mencari waktu yang tepat agar tidak terjadi tumpang tindih pelaksanaan kegiatan antar stakeholder
4	Pembangunan Aplikasi e-Lintawa bersama tim efektif Optimalisasi Pendaftaran Tanah Wakaf melalui Portal Layanan Informasi Tanah Wakaf (e-Lintawa) di Provinsi Aceh	Aplikasi yang dibangun belum dapat menjawab kebutuhan informasi tanah wakaf untuk optimalisasi pendaftaran tanah wakaf	Diskusi dan pembahasan Bersama stakeholder untuk pendalaman fitur fitur informasi yang dibutuhkan
5	Pengenalan dan Pembekalan user Aplikasi e-Lintawa kepada para stakeholder.	Petugas yang ditunjuk untuk pengenalan aplikasi tidak menguasai Sitem Informasi	Sosialisasi kualifikasi petugas kepada stakeholder terkait
6	Pelaksanaan pendataan tanah wakaf menggunakan aplikasi e-lintawa oleh Petugas dari Kantor Urusan Agama Kecamatan dan Petugas dari Desa/Kelurahan	Kantor Agama Kecamatan dan Kepala Desa tidak antusias untuk entry data tanah wakaf belum bersertipikat dan tanah wakaf bersengketa	Intruksi dari Kepala Kanwil Kemenag Aceh kepada seluruh jajaran untuk percepatan entry data tanah wakaf
7	melaksanakan Rapat perencanaan percepatan pendaftaran sertipikat wakaf berdasarkan data dan informasi pada aplikasi e-Lintawa dengan para stakeholder.	Rapat tidak dapat dihadiri secara langsung karena kesibukan masing masing	Dilaksanakan rapat secara virtual

8	Rapat Monitoring dan Evaluasi bersama para stakeholde	Monitoring dan evaluasi belum dilaksanakan tepat waktu karena kesibukan masing-masing.	Dilaksanakan rapat secara virtual
B	JANGKA MENENGAH		
1	Rapat Koordinasi dengan Kementerian Agama Provinsi Aceh, Kejaksaan Tinggi Aceh	tidak semua dapat hadir dan kemungkinan pemahaman berbeda	membuat catatan poin-poin yang akan ditindaklanjuti.
2	Melakukan inventarisasi Tanah Wakaf yang bersengketa	Kepala KUA Kecamatan, dan Kepala Desa tidak antusias pengisian data tanah wakaf sengketa	Sosialisasi dan pembekalan petugas pengisian data tanah wakaf
3	Pelaksanaan penyelesaian Sengketa dan Konflik terhadap tanah wakaf	Para Pihak tidak hadir memenuhi undangan penyelesaian sengketa	Pendekatan Mediasi (non litigasi) dalam penanganan permasalahan
C	JANGKA PANJANG		
1	Pelaksanaan Pensertipikatan tanah wakaf lengkap melalui PTSL dan Rutin	Dokumen Perolehan tanah tidak lengkap	Mengacu Surat Edaran Menteri ATR/BPN No. 2 Tahun 2017.
2	Monitoring dan Kontrol Progress Pensertipikatan Tanah Wakaf lengkap	Progres Kegiatan tidak sesuai dengan Rencana Aksi yang Telah di susun	Melakukan pemantauan langsung ke Lokasi kegiatan
3	Penanganan Sengketa tanah wakaf	Tidak ditemukan perdamaian antara para pihak	Legal Opinion Kejaksaan Negeri atau Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

BAB IV

IMPLEMENTASI PERUBAHAN

4.1 Deskripsi Proses Kepimimpinan

4.1.1 Membangun Integritas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi

a. Persiapan

Dalam mempersiapkan Aksi Perubahan Percepatan dan Penyelesaian Penerbitan Sertipikat Tanah Wakaf melalui Aplikasi E-Lintawa dilakukan tahapan awal yaitu rapat pembentukan Tim Pembangunan Aplikasi E-Lintawa dan Pembentukan Tim Efektif Penerbitan Sertipikat Tanah Wakaf dalam Penetapan Lokasi PTSL Tahun 2023, yang dilaksanakan di ruang rapat Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh pada tanggal 8 Juni 2023 berdasarkan surat undangan 788/UND-HP.02-11/VI/2023 tanggal 7 Juni 2023 dan nota dinas nomor 07/ND-11.300.HP/VI/2023 tanggal 5 Juni 2023 Perihal Rapat Koordinasi Optimalisasi Pendaftaran Tanah Wakaf melalui Portal Layanan Informasi Tanah Wakaf (E-Lintawa) dan Pembentukan Tim Efektif Penerbitan Sertipikat dalam Penlok PTSL. Tim pelaksana aksi perubahan ini yang akan bekerja secara efektif untuk meraih tujuan aksi perubahan.

Gambar 5.1 Rapat Pembentukan Tim Peleksana Aksi Perubahan



b. Penyusunan Kertas Kerja dan Jadwal Kegiatan

Agar terlaksananya aksi perubahan ini dengan baik, perlu disusun kertas kerja dan jadwal kegiatan pelaksanaan Aksi Perubahan ini. Untuk menyusun kertas kerja dan jadwal kegiatan maka dilaksanakan rapat penyusunan kertas kerja dan jadwal kegiatan berdasarkan rapat nomor 8.1/ND-11.300.HP/VII/2023 tanggal 12 Juni 2023 perihal Rapat Tim Kerja Aksi Perubahan Optimalisasi Pendaftaran Tanah Wakaf (E-Lintawa) Provinsi Aceh Tahun 2023 (lampiran 5.1). Rapat difokuskan pada implementasi pelaksanaan aksi perubahan untuk mencapai tahapan aksi perubahan, tahapan implementasi aksi perubahan dan tahapan monitoring dan evaluasi aksi perubahan.



Gambar 5.2 Rapat Penyusunan Kertas Kerja dan Jadwal Kegiatan

c. Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Dalam rangka Akuntabilitas Kinerja Organisasi dibuat Rencana Anggaran Belanja (RAB) agar pencapaian keberhasilan kinerja dapat tercapai. Rencana Anggaran Biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Rancangan

Aksi Perubahan ini adalah sejumlah Rp. 30.060.000,- dengan realisasi sejumlah Rp.29.726.000 yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh (jika revisi anggaran dapat dilakukan sesuai dengan jumlah rencana anggaran biaya yang dibutuhkan, namun apabila tidak dapat dilakukan revisi anggaran DIPA maka pembiayaan sebagiannya akan menggunakan dana bantuan dari pihak ke-3 dan Stakeholder terkait).

Capaian realisasi anggaran aksi perubahan di atas, maka tahapan persiapan aksi perubahan secara keseluruhan telah mencapai 94,84%, tahapan pelaksanaan keseluruhan mencapai 98,66% dan tahapan evaluasi dan pelaporan mencapai 99,67%. dari keseluruhan tahapan aksi perubahan ini dapat dilihat tingkat keberhasilannya 98,89%.

d. Koordinasi dan Konsultasi dengan Mentor


Agar Aksi Perubahan ini dapat berjalan dengan baik dan hasilnya sesuai dengan yang ditargetkan maka perlu dilakukan bimbingan dan arahan serta dukungan dari mentor.

Gambar 5.3 Koordinasi dan Konsultasi Mentor



e. Pembuatan Buku Panduan Penggunaan Aplikasi E-Lintawa

Sebagai aplikasi pendukung dalam melakukan percepatan pendataan potensi tanah wakaf di Provinsi Aceh, maka perlu dibuat buku panduan penggunaan Aplikasi E-Lintawa untuk memudahkan pengguna aplikasi E-Lintawa.



Gambar 5.4 Buku Panduan Aplikasi E-Lintawa

f. Sosialisasi Aksi Perubahan Kepada Pegawai dan Stakeholder

Agar Aksi Perubahan ini dapat terlaksana dengan baik, maka perlu disosialisasikan kepada seluruh pegawai yang ada di Lingkunga Kanwil Badan Pertanahan Nasional Serta seluruh stakeholder yang mempunyai peran dan kontribusi terhadap terlaksananya aksi perubahan ini. Sosialisasi Aksi Perubahan ini dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2023 di Hotel Grand Nanggroe, Jl. T. Imuen Lueng Bata Banda Aceh. Berdasarkan surat undangan nomor B.2752/Kw.01.7/ba.01.1/6/2023 tanggal 15 Juli 2023

Perihal Kegiatan Bimbingan Teknis Tata Cara Mutasi Harta Benda Wakaf di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh.



Gambar 5.5 Sosialisasi Kepada Stakeholder pilot Project

g. Deklarasi Dukungan dan Perjanjian Kerjasama

Untuk mensukseskan aksi perubahan ini, Kejaksaan Tinggi Provinsi Aceh dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh juga mendeklarasikan dukungannya terhadap percepatan penerbitan sertipikat

tanah wakaf di Provinsi Aceh melalui Aplikasi (E-Lintawa) di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh yang dituangkan di dalam Naskah Deklarasi pada tanggal 01 Febuari 2023.

Disamping menandatangani Naskah Deklarasi, juga ditandatangani perjanjian kerjasama antara Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh dengan Kejaksaan Tinggi Provinsi Aceh Nomor 02/SKB-11.UP.04.06/II/2023 (Pihak Pertama) Nomor B-01/L.1/Gs/02/2023 (Pihak Kedua) dan Nomor B-573/KW.01.1/HK.00/2/2023 (Pihak Ketiga) Kantor Wilayah Kementerian Agama Aceh tanggal 01 Febuari 2023 tentang Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dalam Rangka Sertifikasi Dan Pengamanan Tanah Wakaf. (dapat dilihat pada Lampiran 5.9)



Gambar 5.6 Rapat Koordinasi dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Aceh.



Gambar 5.7 Perjanjian Kerja Sama antara Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh dengan Kejaksaan Tinggi Aceh dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh

4.1.2. Pengelolaan Budaya kerja

a. Pembentukan Tim Efektif

Untuk pelaksanaan aksi perubahan ini perlu dibentuk Tim Efektif yang akan berkontribusi dalam pelaksanaan aksi perubahan ini sehingga target yang diinginkan dapat tercapai. Tim Efektif yang dibentuk ditetapkan dalam Surat Keputusan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh nomor 50.6/SK-11.HP.02/V/2023 tanggal 08 Mei 2023 tentang Pembentukan Tim Kerja Aksi Perubahan Optimalisasi Pendaftaran Tanah Wakaf Melalui Portal Layanan Informasi Tanah Wakaf (E-Lintawa) Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh dan surat keputusan nomor 50.6/SK-11.HP.02/V.2023 tanggal 08 Mei 2023 tentang Pembentukan Tim Kerja Aksi Perubahan Optimalisasi Pendaftaran Tanah Wakaf Melalui Portal Layanan Informasi Tanah Wakaf (E-Lintawa) Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh (Lampiran 5.3). Tim Efektif dalam pelaksanaan Aksi Perubahan ini adalah Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh sebagai Mentor, Dr. Mazwar, SH.,M.Hum sebagai Coach, Kepala Bidang Penetapan Hak Dan Pendaftaran Tanah Sebagai Project Leader, Kepala

Kantor Kementerian Agama Provinsi Aceh sebagai Project Team, Tim Pelaksana Pembangunan Aplikasi Layanan Informasi Tanah Wakaf (E-Lintawa) Tim Panitia Ajudikasi PTSL Tahun 2023.

b. Monitoring Kinerja

Untuk memastikan aksi perubahan ini berjalan sesuai dengan tahapan kegiatan yang diinginkan, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi kinerja. kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja yang dilakukan yaitu:


- 1) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan aksi perubahan yang dilaksanakan berdasarkan undangan nomor 900/UND-HP.02-11/VII/2023 tanggal 12 Juli 2023 perihal Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf dan Sosialisasi Optimalisasi Pendaftaran Tanah Wakaf melalui Portal Layanan Informasi Tanah Wakaf (E-Lintawa) dan nota dinas nomor tanggal 10 Juli 2023 perihal Monitoring dan Evaluasi Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf dan Sosialisasi Optimalisasi Pendaftaran Tanah Wakaf melalui Portal Layanan Informasi Tanah Wakaf (E-Lintawa) (Lampiran 5.4).
- 2) Monitoring perkembangan data pada Aplikasi Layanan Informasi Tanah Wakaf (E-Lintawa) serta melakukan evaluasi terhadap kelengkapan data pada Aplikasi.
- 3) Memonitoring proses implementasi penertiban sertifikat tanah wakaf dalam penetapan lokasi PTSL tahun 2023 dengan melakukan rekapitulasi perkembangan permohonan penerbitan sertifikat yang masuk ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh.
- 4) Memonitoring kinerja tim pelaksana aksi perubahan melalui Aplikasi WhatsApp Group yang dibentuk pada tanggal 14 Maret 2023 untuk memudahkan komunikasi antar tim yang ada di internal maupun eksternal.



Gambar 5.8 Monitoring Melalui WhatsApp Group

- 5) Memonitoring dan Evaluasi Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf dan Sosialisasi Optimalisasi Pendaftaran Tanah Wakaf melalui Portal Layanan Informasi Tanah Wakaf (E-Lintawa).





Gambar 5.9 Monitoring dan Evaluasi seluruh Kantah, Kajari, dan Kemenag Kab/Kota melalui Zoom Meeting

4.1.3. Membangun Jejaring Kerja dan Kolaborasi

Dalam pelaksanaan Rancangan Aksi Perubahan sangat dibutuhkan kolaborasi dan membangun jejaring kerja yang baik serta efektif dengan tim kerja maupun Stakeholder. Membangun jejaring kerja dan kolaborasi adalah hal yang sangat mempengaruhi keberhasilan aksi perubahan ini. Saat ini Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional telah membentuk Tim Efektif dan berkolaborasi dalam pelaksanaan optimalisasi pendaftaran tanah wakaf melalui Portal Layanan Informasi Tanah Wakaf (E-Lintawa) di Provinsi Aceh dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, Badan Wakaf Indonesia Aceh, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kejaksaan Tinggi Aceh.

a. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh

Kantor Kementerian Agama merupakan stakeholder yang sangat berperan dalam percepatan pensertipikatan tanah wakaf, dimana Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau Akta Ikrar Wakaf Sementara yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama setempat merupakan syarat dari permohonan penerbitan sertipikat tanah wakaf.



Gambar 5.10 Koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh



Gambar 5.11 Rapat Pembahasan Strategi, tahapan kegiatan serta jadwal pelaksanaan kegiatan bersama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh dan Tim Efektif

b. Kejaksaan Tinggi Aceh

Saat ini, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh telah melaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam rangka Sertifikasi dan pengamanan tanah wakaf dengan Kejaksaan Tinggi Aceh dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh serta ditindaklanjuti dengan

Kerjasama antara Kepala kantor Pertanahan dengan Kepala Kejaksaan dan Kepala Kantor kementerian Agama Kabupaten/Kota Se Aceh. Portal Layanan Informasi Tanah Wakaf (E-Lintawa) ini merupakan bentuk tindaklanjut dari perjanjian kerja sama antara Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh dengan Kejaksaan Tinggi Aceh dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh untuk mendukung Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf menuju tanah wakaf lengkap di Provinsi Aceh.



Gambar 5.11 Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh dengan Kejaksaan Tinggi Aceh dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh

4.1.4. Strategi Pengembangan Kompetensi

Strategi Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran yang kemudian harus dilakukan evaluasi oleh Pejabat yang berwenang dan digunakan sebagai salah satu dasar dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karier. Secara garis besar, Aparatur Sipil Negara (ASN) harus memiliki kompetensi antara lain sebagai berikut :

a. Kompetensi Manajerial

Kompetensi Manajerial mencakup antara lain kepemimpinan, berpikir strategis dan visioner, pelayanan prima, pengambilan keputusan, memimpin dan mengelola

perubahan, manajemen kinerja, pemberdayaan staf dan masyarakat, pengembangan organisasi.

Strategis yang dimaksud yaitu bersikap profesional, peka dengan memperhatikan lingkungan yang ingin diajak bersama-sama dalam melakukan strategi atau langkah-langkah dalam mencapai tujuan. Seorang pemimpin harus mampu memberikan pelayanan yang prima, jangan sampai sebagai pemimpin justru menghambat pelayanan terhadap masyarakat. Selanjutnya dalam mengambil keputusan seorang pemimpin sangat diuji sehingga diperlukan strategi dan pengembangan pola pikir, mempunyai inovasi yang menjadi nilai lebih dari bawahannya tetapi bukan berarti seorang pemimpin tidak bisa menerima masukan dari bawahan, dalam pengambilan keputusan harus memperhatikan dampak positif dan negatif.

Dalam Pelatihan Kepemimpinan ini Project Leader dituntut untuk memimpin dan mengelola perubahan dengan melihat lingkungan sekitar sehingga harus peka terhadap situasi dan lingkungan. Dalam Aksi Perubahan Optimalisasi Pendaftaran Tanah Wakaf Melalui Portal Layanan Informasi Tanah Wakaf (E Lintawa), Project leader harus mampu melaksanakan manajemen kinerja dengan pola pendelegasian, semua pekerjaan sebaiknya dikerjakan secara bersama-sama (koordinasi) dengan melakukan pemberdayaan staf, serta melihat kapasitas staf sehingga mampu melakukan pengembangan organisasi dengan strategi atau langkah-langkah dalam mencapai program-program yang sudah ditetapkan.

b. Kompetensi Teknis

Kompetensi Teknis, mencakup antara lain analisis kebijakan, pengembangan inovasi, komunikasi efektif, kolaborasi, dan pengembangan kerjasama, jaminan kualitas, pengelolaan konflik, penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi.

Terkait Implementasi aksi perubahan yang dilakukan, dalam menentukan sebuah kebijakan project leader harus mempertimbangkan langkah-langkah yang tepat dengan menganalisis kebijakan tersebut terlebih dahulu dan mampu melakukan pengembangan inovasi, sesuai dengan kapasitas sehingga bisa diimplementasikan. Selain itu perlu memperkuat sinergitas dengan mitra. oleh

karenanya project leader dituntut untuk mampu berkomunikasi secara efektif dimana artinya dalam berkomunikasi atau dalam berdiskusi harus berani mengungkapkan ide serta gagasan dan bisa menerima masukan orang lain.

c. Kompetensi Sosial Kultural

Kompetensi Sosial Kultural mencakup lebih kepada sikap, perilaku, integritas, loyalitas, manajemen diri, dan sebagainya yang memang tidak tampak tapi memang harus diolah dan dipoles serta dilatih misalkan keteladanan. kompetensi ini mempunyai pengaruh besar untuk keberhasilan project leader dalam menggerakkan tim Efektif serta stake holder untuk bisa bekerja sama dan berkolaborasi sehingga tujuan dari Aksi Perubahan untuk mengoptimalkan pendaftaran tanah wakaf melalui Portal Layanan Informasi Tanah Wakaf (E Lintawa) dapat berjalan dengan baik dan mendapat dukungan stake holder terkait.

4.2. Deskripsi Hasil Kepemimpinan

4.2.1. Capaian dan Bukti Perbaikan Kinerja Organisasi

- a. Terbentuknya Tim Pelaksana Pembangunan Aplikasi Layanan Informasi Tanah Wakaf melalui Portal Layanan Informasi Tanah Wakaf (e-Lintawa) dan Tim Pelaksana Implementasi Penerbitan Sertipikat Tanah Wakaf.
- b. Adanya Deklarasi Dukungan dari Kejaksaan Tinggi Aceh, Kementerian Agama Provinsi Aceh, Badan Wakaf Indonesia Provinsi Aceh serta Pemerintah Aceh.
- c. Terciptanya Portal Layanan Informasi Tanah Wakaf (E Lintawa) yang memberikan informasi kepada pimpinan mengenai kondisi tanah wakaf di Provinsi Aceh Baik yang bersertipikat, maupun yang belum bersertipikat berikut data spasial lokasi tanah wakaf sehingga memberikan kemudahan bagi pimpinan pada stake holder terkait untuk perencanaan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pemberdayaan tanah wakaf produktif.
- d. Percepatan pendaftaran tanah wakaf baik melalui PTSL maupun layanan Permohonan Mandiri (Rutin)

4.2.2 Manfaat Aksi Perubahan

Aksi Perubahan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar dan berkelanjutan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Badan

Pertanahan Nasional Provinsi Aceh, Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-Aceh, stakeholder dan Masyarakat.

a. Manfaat Internal (Bagi Unit Kerja dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota), antara lain:

- 1) Peningkatan Kualitas Layanan Pendaftaran Tanah Wakaf;
- 2) Membangun dan meningkatkan kepercayaan *stakeholder* maupun masyarakat atas kinerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-Aceh;
- 3) Terwujudnya basis data tanah wakaf yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Aceh yang memberikan informasi sebagai berikut : jumlah tanah wakaf, tanah wakaf yang sudah bersertipikat, belum bersertipikat, bersengketa, valid belum bersertipikat, sertipikat terbit setelah MoU, lokasi sebaran tanah wakaf yang sudah dan belum bersertipikat (termasuk Nomor Akta Ikrar Wakaf, Wakif, Nadzir, Penggunaan, titik koordinat, informasi pensertipikatan), Penlok PTSL;
- 4) Mempermudah sertipikasi tanah wakaf dengan tersedianya basis data pada huruf (b);
- 5) Percepatan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) atas tanah-tanah wakaf yang didaftarkan melalui PTSL;
- 6) Tersedianya buku panduan penggunaan E-Lintawa yang dapat mempermudah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi ASN terkait.

b. Manfaat Eksternal

- 1) Tersedianya basis data dan informasi tanah wakaf yang tersebar secara detail;
- 2) Tersedianya informasi tanah wakaf yang bersengketa, sehingga mempermudah penentuan kebijakan maupun tindak lanjut tanah wakaf tersebut;
- 3) Mempermudah *stakeholder* (Kemenag, BWI) memonitoring sertipikasi tanah wakaf yang tersebar di Kabupaten/Kota se-Aceh;
- 4) Mempermudah *stakeholder* (Kemenag, BWI) dalam melengkapi dokumen persyaratan sertipikasi tanah wakaf;

- 5) Memudahkan *stakeholder* (Kemenag, BWI) untuk meninjau lokasi tanah wakaf (jika diperlukan);
- 6) Legalisasi aset tanah wakaf;
- 7) Membangun sinergisitas antar Instansi Pemerintahan dalam percepatan sertifikasi tanah wakaf;
- 8) Tersedianya buku panduan penggunaan E-Lintawa;
- 9) Membangun dan meningkatkan kepercayaan masyarakat atas Kinerja Instansi Pemerintah.

4.2.2. Implementasi Pengembangan Kompetensi dalam Aksi Perubahan

Implementasi pengembangan kompetensi dalam aksi perubahan adalah :

- a. Terbangunnya *database* tanah wakaf yang berada di Provinsi Aceh melalui Aplikasi Layanan Informasi Tanah Wakaf (e-Lintawa).
- b. Terlaksananya Percepatan dan Penyelesaian Penerbitan Sertipikat Tanah Wakaf baik secara rutin, PTSL di 23 Kabupaten Provinsi Aceh.
- c. Terdeteksinya jumlah tanah wakaf di Provinsi Aceh pada 23 Kabupaten/Kota yang belum terselesaikan pensertifikatannya sebanyak 8.161 bidang dari 18.419 tanah wakaf keseluruhan.

Berikut kondisi data tanah wakaf di Provinsi Aceh yang dihimpun pada Aplikasi Layanan Informasi Tanah Wakaf setelah pelaksanaan Aksi Perubahan :

No.	Kantor Pertanahan	Jumlah Tanah Wakaf Bersertipikat	Jumlah Tanah Wakaf Belum Bersertipikat
1	Banda Aceh	268	232
2	Sabang	5	100
3	Aceh Besar	891	109
4	Aceh Barat	345	355
5	Aceh Selatan	123	808
6	Pidie	1.488	159
7	Aceh Utara	636	1.364
8	Aceh Timur	483	1.017
9	Aceh Tengah	133	167

10	Aceh Tenggara	122	128
11	Bireuen	4.192	829
12	Aceh Singkil	59	134
13	Simeuleu	41	368
14	Nagan Raya	79	71
15	Aceh Tamiang	155	877
16	Lhokseumawe	121	82
17	Aceh Jaya	308	111
18	Langsa	170	31
19	Aceh Barat Daya	42	283
20	Gayo Lues	73	218
21	Pidie Jaya	482	79
22	Bener Meriah	171	329
23	Subulusalam	69	112
Total		10.258	8.161

Tabel 5. 1 Rekapitulasi Data Tanah Wakaf Pada Aplikasi e-Lintawa Setelah Pelaksanaan Aksi Perubahan. *Sumber : Aplikasi e-Lintawa Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh.*

Berdasarkan rekapitulasi data tanah wakaf pada Aplikasi e-Lintawa jumlah tanah wakaf yang sudah bersertipikat di 23 Kabupaten/Kota Provinsi Aceh yaitu 10.258 bidang dan jumlah tanah wakaf yang belum bersertipikat sebanyak 8.161 bidang.

Sesuai dengan salah satu tujuan awal pelaksanaan aksi perubahan yaitu agar tercipta percepatan penerbitan sertipikat tanah wakaf di Provinsi Aceh, maka agar parameter percepatan tersebut bisa diukur perlu kiranya ditampilkan kondisi pelayanan penerbitan sertipikat tanah wakaf di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh sesudah aksi perubahan diimplementasikan sebagai berikut :

No	Kantor Pertnahan Kabupaten/Kota	Target Sertifikasi Tanah Wakaf tahun 2023	Jumlah Tanah Wakaf di Proses Setelah Aksi Perubahan		
			Pengukuran	Panitia	Sertipikat
1	Banda Aceh	10	0	0	5
2	Sabang	12	3	0	7
3	Aceh Besar	80	10	8	53
4	Aceh Barat	5	6	0	0
5	Aceh Selatan	100	22	0	27
6	Pidie	100	43	2	13
7	Aceh Utara	40	0	0	29
8	Aceh Timur	23	0	0	26
9	Aceh Tengah	30	0	0	2
10	Aceh Tenggara	10	0	0	2
11	Bireuen	50	1	0	8
12	Aceh Singkil	26	7	2	0
13	Simeuleu	20	0	0	1
14	Nagan Raya	30	19	0	0
15	Aceh Tamiang	243	1	0	0
16	Lhokseumawe	40	0	0	3
17	Aceh Jaya	52	28	0	0
18	Langsa	5	4	0	6
19	Aceh Barat Daya	30	2	0	2
20	Gayo Lues	53	0	3	0
21	Pidie Jaya	100	0	0	21
22	Bener Meriah	18	5	0	0
23	Subulussalam	112	0	0	6
Total		1.189	151	15	211

Tabel 5. 2 Rekapitulasi Penerbitan Sertipikat Tanah Wakaf Sesudah Aksi Perubahan

Dapat dilihat pada tabel 5.2 Target sertifikasi tanah wakaf tahun 2023 1.189 bidang. setelah dilaksanakan aksi perubahan yaitu Perjanjian Kerja Sama antara Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh dengan Kejaksaan Tinggi Aceh dan Kantor Kementerian Agama Provinsi Aceh, Proses sertifikasi tanah wakaf pada Kantor Pernatanahan Kabupaten/Kota jumlah tanah wakaf yang masih dalam proses

pengukuran sejumlah 151 bidang, proses panitia sejumlah 15 bidang dan yang sudah menjadi sertipikat sejumlah 211 bidang.

Prototipe awal sistem E-Lintawa dan pengenalan awal kepada Stake Holder terkait yang menjadi Lokus Pilot Project yaitu Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Aceh Jaya serta Kota Sabang.

4.3. Keterkaitan dengan Mata Pelatihan Pilihan Strategi Komunikasi

Perkembangan teknologi informasi mengubah *business process* di segala bidang dan menjadikan kegiatan yang semula dilakukan secara manual dapat dilakukan melalui teknologi informasi. Hal ini tentu membawa pengaruh perubahan mindset orang baik dalam memenuhi kebutuhan informasi, maupun dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam pekerjaan.

Perubahan mindset tersebut menjadi tantangan dan tuntutan bagi kita selaku ASN dan instansi sebagai organisasi publik untuk melakukan perubahan agar tidak tergerus oleh cepatnya perkembangan teknologi informasi guna mencapai kinerja yang efektif. Dibutuhkan kepemimpinan untuk dapat memastikan suatu perubahan tersebut berhasil dilakukan. Kesadaran kemampuan memimpin dan mengelola perubahan secara garis besar dimulai dari tahapan mengenali kebutuhan, sehingga menentukan apa yang harus dilakukan, menentukan rencana perubahan yang akan dilaksanakan, indikator berhasilnya suatu perubahan dan dampak yang diberikan. Sebagai seorang administrator, mengusulkan dan melakukan upaya inovatif untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan di unit kerja merupakan hal yang penting untuk dilakukan.

Pembangunan E-Lintawa (Layanan Informasi Tanah Wakaf) di Provinsi Aceh merupakan bukti eksistensi dan wujud dari upaya inovatif meningkatkan kinerja pelayanan publik yang dilakukan di Lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh. E-Lintawa hadir sebagai solusi atas persoalan-persoalan tanah wakaf di Provinsi Aceh, seperti masih banyaknya tanah wakaf belum bersertipikat, belum terdata, bersengketa, konflik tanah wakaf, serta pengamanan aset tanah wakaf untuk kepentingan umat.

Penggunaan E-Lintawa tidak hanya memberikan dampak perubahan pada unit kerja saja, tetapi juga bagi eksternal yaitu *stakeholder* yang terkait dengan pengelolaan tanah wakaf, dalam hal ini Kantor Wilayah Kementerian Agama dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Selain itu, kehadiran E-Lintawa mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi ASN terkait dan unit kerja sehinggarelevan dengan perkembangan teknologi informasi saat ini dan menjaga efektivitasnya dalam memberikan pelayanan publik.

Pembangunan E-Lintawa tersebut melalui proses sistematis, yang dilakukan dengan tahapan perubahan yang terencana, jelas, terukur dan terbuka melalui komunikasi, integrasi dan kolaborasi yang menyatukan semua keunggulan organisasi secara profesional.

4.4. Desimininasi dan Publikasi Aksi Perubahan

4.4.1. Penerapan Strategi Komunikasi

a. Strategi Komunikasi Verbal dan Non Verbal

Strategi komunikasi verbal maupun non verbal akan mempengaruhi citra organisasi. Dengan perkembangan sosial dan teknologi yang mengubah pola-pola komunikasi, maka strategi komunikasi yang digunakan juga harus mampu memanfaatkan semua platform yang tersedia, menjangkau seluruh komponen baik yang berada didalam maupun diluar organisasi. Misalnya menggunakan platform teknologi digital, teknik bentuk dan penyampaian pesan secara menulis informasi atau pesan yang baik dan benar, serta mempelajari cara-cara berkomunikasi menggunakan beberapa Saluran Komunikasi dalam Organisasi. Ketika kita mampu berkomunikasi dengan baik, maka lawan bicara kita dalam sebuah organisasi akan merasa puas terhadap apa yang kita terangkan atau apa yang kita informasikan.

Dalam aksi perubahan Optimalisasi Pendaftaran Tanah melalui Portal Layanan Informasi E Lintawa ini, strategi komunikasi verbal dan Non verbal sangat mempengaruhi keberhasilan untuk memengaruhi stake holder terkait agar ikut menjadi bagian dalam aksi perubahan dan memberikan masukan bagi pengembangan sitem aplikasi yang di bangun.

Strategi berkomunikasi yang baik dengan stakeholder di mulai dengan memberikan informasi awal terkait aksi perubahan yang akan di bangun, strategi untuk mencapai hasil serta manfaat bagi stake holder terkait.

Strategi Komunikasi verbal lebih efektif dilakukan saat awal penyampaian informasi rencana aksi yang akan di lakukan bersama tim efektif. Komunikasi verbal akan menunjukkan

keseriusan, penguasaan terhadap rencana aksi serta goal yang akan di capai dan manfaat bagi stakeholder serta organisasi.

Sedangkan strategi komunikasi non verbal dilaksanakan dalam rangka keberlanjutan dari komunikasi verbal. strategi komunikasi non verbal dengan memanfaatkan teknologi informasi dewasa ini cukup efektif dilakukan untuk mengatasi jarak serta kesibukan masing masing dengan tusinya. dalam pengembangan portal layanan informasi tanah wakaf (e Lintawa), pemanfaatan teknologi informasi seperti zoom meeting, vidio conference dirasa cukup efektif untuk melakukan penyempurnaan serta perbaikan aplikasi dari masukan stake holder terkait.

Setelah aplikasi dilakukan implementasi pada lokus pilot project serta review aplikasi dan perbaikannya dilakukan, maka publikasiaksi perubahan dilakukan publikasi melauai media sosial Kanwil BPN Aceh.



Gambar 5.12 Sosialisasi Aplikasi E-Lintawa



Gambar 5.13 Penyerahan Sertipikat Wakaf di Kab Aceh Selatan

b. Strategi Komunikasi Partisipatif

Strategi komunikasi organisasi partisipatif, yaitu mendorong keterlibatan anggota organisasi yang terkait. Partisipasi atau tingkat keterlibatan anggota organisasi akan memberikan sebuah tampilan mengenai keadaan sebuah organisasi. Jika partisipasi anggota sangat tinggi, maka organisasi tersebut dapat dikatakan memiliki kualitas yang baik. Begitu pula sebaliknya ketika partisipasi anggota rendah, maka organisasi tersebut perlu dipertanyakan kualitasnya. Dengan kata lain, tingkat partisipasi anggota organisasi di dalam komunikasi yang dilakukan akan mencerminkan keadaan yang sebenarnya

Dalam aksi Perubahan Optimalisasi Pendaftaran tanah Wakaf melalui Portal Layanan Informasi (E Lintawa), peran Tim efektif sangat strategis dan mempengaruhi keberhasilan dan efektifitas perubahan yang di lakukan. keterlibatan tim efektif

dalam perubahan mencakup saat pengembangan sistem aplikasi, identifikasi kebutuhan stake holder, uji kelayakan dan kebutuhan sistem oleh pengguna serta implementasi di lokus pilot project.

Untuk memaksimalkan keterlibatan tim efektif maka peran komunikasi sangat penting sehingga tim efektif berperan aktif untuk melakukan aksi perubahan secara bersama sama.

c. Strategi I Pengawasan dan Evaluasi

Setelah semua strategi diatas diterapkan, maka strategi terakhir adalah melakukan pengawasan ketika komunikasi sedang terjadi. Pengawasan ini akan perlu untuk tetap menjaga komunikasi yang berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan. Begitu pula ketika komunikasi selesai dilaksanakan, maka dievaluasi terhadap komunikasi yang sudah dilakukan tadi. Apakah komunikasi tersebut sudah sesuai dan sudah mencapai target yang diinginkan. Dalam Aksi Perubahan Optimalisasi Pendaftaran tanah Wakaf Melalui Portal Layanan Informasi Tanah Wakaf (E Lintawa), strategi pengawasan dilakukan secara verbal maupun non verbal. project leader

memastikan setiap tahapan yang disusun pada milestone kegiatan terlaksana dengan baik dan output yang sesuai yang direncanakan.

4.4.2. Keberhasilan mendapat dukungan adopsi replikasi Aksi Perubahan.

Dukungan stakeholder dalam Aksi Perubahan merupakan keniscayaan yang harus diperoleh agar aksi perubahan efektif dan mempunyai pengaruh untuk peningkatan kinerja Intansi Pertanahan di Provinsi Aceh. Dukungan terkait dengan Optimalisasi Pendaftaran tanah wakaf dari Kepala Kantor wilayah kementerian Agama Aceh serta Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh sebelumnya telah di buktikan dengan telah di tandatanganinya Perjanjian Kerjasama antara intansi tersebut tentang Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Rangka Sertifikasi dan Pengamanan Tanah Wakaf di Provinsi Aceh. (Lampiran 5.5)

Selanjutnya untuk memberikan kemudahan bagi Pimpinan dalam perencanaan, penganggaran serta penentuan kebijakan percepatan pendaftaran tanah wakaf di Aceh, Project Leader mebuat aksi perubahan dan menciptakan inovasi E Lintawa dan telah mendapatkan dukungan dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Aceh, Kejaksaan Tinggi Aceh, Badan wakaf Indonesia Aceh serta Pemerintah Aceh, seperti pada gambar berikut.



Gambar 5.14 Surat Dukungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Aceh



Gambar 5.15 Surat Dukungan Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Aceh




Gambar 5.16 Surat Dukungan Kejaksaan Tinggi Aceh



Gambar 5.17 Surat Dukungan Sekretaris Daerah Aceh

4.5. Keberlanjutan Aksi Perubahan

Aksi Perubahan ini merupakan kegiatan jangka pendek dalam rangka pembangunan aplikasi tanah wakaf dan pengujian efektifitas bagi stake holder di 3 (tiga) lokasi Pilot Project yaitu Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Aceh Jaya dan Kota Sabang. Aplikasi E Lintawa yang di bangun memuat database bidang tanah wakaf yang bersertipikat maupun yang belum bersertipikat, posisi tanah wakaf, dan informasi dalam bentuk spasial dan tabular yang sangat bermanfaat bagi pemimpin organisasi dalam merencanakan, menaggarkan serta mengevaluasi percepatan penadfataran tanah wakaf.




Gambar 5.14 Foto Dashboard Elintawa, Foto database, Foto Spasial Bidang Tanah bersertipikat dan belum bersertipikat.

Keberlanjutan implementasi aksi perubahan ini akan diteruskan pada rencana implementasi kegiatan jangka menengah dan jangka panjang dengan uraian sebagai berikut :

a. Kegiatan Jangka Menengah

Pada tahapan kegiatan jangka menengah, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh akan menindaklanjuti dukungan dari Kantor Kementerian Agama, Kejaksaan dan Pemerintah Provinsi Aceh dengan mengupayakan semua data spasial dan tekstual bidang wakaf yang bersertipikat dari Aplikasi KKP (Komputerisasi Kegiatan Pertanahan) di 23 (dua puluh tiga) Kabupaten/Kota se Aceh terintegrasi dalam Sistem E Lintawa. Selanjutnya semua data bidang tanah wakaf yang belum bersertipikat baik berupa data spasial maupun data tekstual terintegrasi dalam Aplikasi E Lintawa di 23 (dua puluh tiga) Kabupaten/Kota. dengan terintegrasinya data

tersebut di atas, maka Pimpinan akan lebih mudah untuk melakukan perencanaan, penganggaran serta percepatan pendaftaran tanah wakaf di Kantor Pertanahan melalui kegiatan Rutin atau PTSL.



Gambar 5.15 Dashboard Aplikasi E-Lintawa


b. Kegiatan Jangka Panjang

Dengan dukungan dan perjanjian kerjasama yang telah diwujudkan serta aksi perubahan yang telah dilakukan pada jangka menengah akan terbangun data base tanah wakaf secara komprehensif. di tahapan jangka panjang pimpinan di pada tingkatan Provinsi dan Kabupaten/Kota akan sangat mudah untuk memantau capaian percepatan pendaftaran tanah wakaf dan bisa secara bersama sama untuk membuat rencana aksi jangka waktu untuk penyelesaian tanah Wakaf Lengkap, terdaftar dan bersertipikat di Provinsi Aceh.

Dengan terbangunnya data base tanah wakaf bersertipikat dan belum bersertipikat serta informasi yang lengkap dan akurat akan memudahkan stake holder terkait (Pemerintah Daerah dan Badan Wakaf Indonesia) untuk mengalokasikan anggaran yang di butuhkan dalam percepatan pendafatara tanah wakaf.

4.6. Pelaksanaan Pengembangan Potensi Diri

Adapun strategi yang telah dilaksanakan dalam rangka pengembangan potensi diri antara lain melaksanakan aksi perubahan dengan membangun Aplikasi E-Lintawa (Layanan Informasi Tanah Wakaf) untuk menjadi basis data tanah wakaf di Provinsi Aceh yang dapat memberikan dan menyajikan informasi mengenai tanah wakaf secara kompleks. Sehingga, menjadi solusi persoalan tanah wakaf yang belum bersertipikat, belum terdata, sengketa, konflik tanah wakaf serta bagi pengamanan aset tanah wakaf untuk kepentingan umat.



Gambar 5.15 Tangkapan Layar Aplikasi E-Lintawa

Selain itu, mengikuti pelatihan seperti webinar nasional juga merupakan salah satu strategi yang dilakukan untuk mendukung pengembangan kompetensi sehingga memberikan dampak pada aspek psikologis dalam kompetensi. Pelatihan yang telah diikuti guna Pengembangan Kompetensi bertema “Kolaborasi Tuntaskan Permasalahan Tanah Transmigrasi” yang dilaksanakan oleh Kementerian Agraria Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional bersama-sama dengan Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Dalam pelaksanaannya, pensertipikatan tanah transmigrasi banyak ditemui hambatan, kendala dan masalah, yang membutuhkan sinergisitas dan komitmen antar instansi untuk penyelesaiannya. Hambatan, kendala dan masalah yang dihadapi harus dilihat dari berbagai sudut pandang, sehingga langkah maupun solusi yang nantinya

akan diambil sebagai suatu kebijakan benar-benar berdampak pada percepatan penyelesaian permasalahan transmigrasi.



Gambar 5.16 Webinar Kolaborasi Tuntaskan Masalah Transmigrasi



Gambar 5.16 Webinar Tantangan Percepatan TORA dari Pelepasan Kawasan Hutan



Gambar 5.16 Webinar Problematika Penguasaan Lahan Oleh Masyarakat di atas Tanah Aset BUMN/BUMD dan BMN/BMD

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Bahwa Perjanjian Kerjasama antara Kantor Wilayah badan Pertanahan Nasional Aceh Kantor Wilayah Aceh dan Kejaksaan Tinggi Aceh dan Kementerian Agama Aceh, serta di tindaklanjuti Kantor Pertanahan, Kantor Kementerian Agama dan Kejaksaan Negeri se Provinsi Aceh, perlu di wujudkan dengan aksi nyata percepatan pendaftaran tanah wakaf di Provinsi Aceh. Permasalahan ketersediaan data dan informasi terkait tanah wakaf untuk merencanakan, menganggarkan serta mengimplmentasi Percepatan Pendaftaran tanah wakaf dapat di wujudkan dengan kemudahan teknologi Informasi yang dewasa ini semakin berkembang.

Untuk mengatasi permasalahan sebagai mana Analisa penyebab masalah, diperlukan basis data informasi tanah wakaf di aceh yang terintegrasi secara spasial dan tekstual baik yang bersertipikat maupun yang belum bersertipikat, dengan mengembangkan inovasi meelalui Aplikasi Teknologi Informasi berbasis Web. Aplikasi yang terintegrasi dan dapat di akses oleh stakeholder dan mampu menyajikan informasi yang berguna bagi pimpinan dalam merencanakan, menganggarkan dan melaksanakan percepatan sertipikasi tanah wakaf di Provinsi Aceh

Selanjutnya peran kepemimpinan adalah factor yang sangat menentukan bagi keberhasilan perubahan guna perbaikan kinerja organisasi. Peran Kepemimpinan mulai membangun integritas Tim pelaksana, Pengelolaan Budaya Kerja serta membangun jejaring kerja dan kolaborasi menjadikan perubahan perubahan yang dilakukan dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Portal layan Informasi E Lintawa merupakan wujud dari suatu proses adanya peran kepemimpinan yang secara nyata dengan telah terbangunnya *database* tanah wakaf yang berada di Provinsi Aceh melalui Aplikasi Layanan Informasi Tanah Wakaf (e-Lintawa), terlaksananya Percepatan dan Penyelesaian Penerbitan Sertipikat Tanah Wakaf baik secara rutin, PTSL di 23 Kabupaten Provinsi Aceh. Serta terdeteksinya jumlah tanah wakaf di Provinsi Aceh pada 23 Kabupaten/Kota yang belum terselesaikan pensertipikatannya sebanyak 8.161 bidang dari 18.419 tanah wakaf keseluruhan.

Dalam Aksi Perubahan ini Projec Leader telah mendapatkan dukungan Penuh dari Kepala Kejaksaan tinggi Aceh, Kepala Kantor Wilayah Kementerian agama Aceh, Kepala Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Aceh serta dukungan dari Sekretaris Daerah , Pemerintah Aceh. Dan portal ini akan terus berbenah dan di sempurnakan fitur fitur, core bisnis untuk menjawab permasalahan ketersediaan data dan Informasi yang akurat yang dibutuhkan pimpinan dalam menetapkan kebijakan guna optimalisasi pendaftaran tanah wakaf.

5.2 Saran

Jangka waktu implementasi Aksi perubahan sangat singkat sehingga perlu adanya keberlanjutan untuk mengembangkan sistem Aplikasi pada Porta E Lintawa sesuai yang diharapkan oleh stakeholder terkait. Beberapa hal yang menjadi saran adalah sebagai berikut:

1. Kepala Kantor Agama Kabupaten/Kota perlu untuk mendorong pegawai yang mempunyai fungsi pengelolaan tanah wakaf untuk mendata dan menginventarisasi tanah wakaf yang belum bersertipikat baik yang telah mempunyai Akta Ikrar Wakaf maupun yang belum ada dokumen bukti tanah wakaf untuk di Integrasikan dalam Portal E Lintawa
2. Pemerintah Daerah di harapkan untuk menganggarkan biaya operasional pendataan maupun pendaftaran tanah wakaf
3. Kantor Pertanahan aktif untuk memantau Portal E Lintawa untuk mengetahui Tanah wakaf valid dan siap untuk di daftarkan dan di terbitkan sertipikat tanah wakaf